

**PENERAPAN ASAS HUKUM PENCEMAR MEMBAYAR
(*POLLUTER PAYS PRINCIPLE*) KEPADA KORPORASI
(Analisis Terhadap Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TASLIMA
NIM. 180106086

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PENERAPAN ASAS HUKUM PENCEMAR MEMBAYAR
(*POLLUTER PAYS PRINCIPLE*) KEPADA KORPORASI
(Analisis Terhadap Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

**TASLIMA
NIM. 180106086**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

Pembimbing II



Edi Darmawijaya, S. Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023

**PENERAPAN ASAS HUKUM PENCEMAR MEMBAYAR
(POLLUTER PAYS PRINCIPLE) KEPADA KORPORASI
(Analisis Terhadap Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 21 Agustus 2023 M
04 Safar 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

Sekretaris

Edi Darmawijaya, S. Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023

Penguji I

Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197005122014111001

Penguji II

H. Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2072128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.S.H
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taslima
NIM : 180106086
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juni 2023
Yang menerangkan



Taslima

ABSTRAK

Nama/NIM : Taslima/180106086
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Asas Hukum Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) Kepada Korporasi (Analisis Terhadap Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
Tanggal Munaqasyah : 21 Agustus 2023
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
Pembimbing II : Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag
Kata Kunci : *Asas Hukum, Pencemar Membayar, Korporasi.*

Kegiatan-kegiatan korporasi yang tidak produktif bisa mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan. Melalui Pasal 2 Undang-Undang PPLH ditetapkan tentang asas pencemar membayar (*polluter pays principle*). Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana penerapan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) kepada korporasi dalam Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009, bagaimana keterkaitan asas pencemar membayar dengan beban pembuktian dan tanggung jawab korporasi, dan bagaimana penerapan asas pencemar membayar ditinjau menurut perspektif perlindungan lingkungan dalam hukum Islam? Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan *conceptual approach* dan *legal approach*. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa penerapan asas hukum pencemar membayar (*polluter pays principle*) pada korporasi menurut Pasal 2 Undang-Undang PPLH dilakukan melalui proses gugatan pada pengadilan dari pemerintah, kelompok masyarakat atau organisasi lingkungan hidup. Gugatan ganti rugi termasuk gugatan perdata bukan pidana. Asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) punya keterkaitan dengan beban pembuktian (*burden of proof*) dan tanggung jawab (*liability*) korporasi. Keterkaitannya dapat dilihat dari ketentuan Pasal 90, Pasal 91, serta Pasal 92 Undang-Undang PPLH, yaitu adanya hak bagi pemerintah, masyarakat, serta organisasi lingkungan hidup menggugat korporasi secara perdata. Beban pembuktian ditetapkan pada masing-masing penggugat. Adapun tanggung jawab suatu korporasi adalah menjalankan putusan hakim untuk mengganti rugi dan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang diperintahkan hakim. Penerapan asas pencemar membayar dan *polluter pays principle* terhadap korporasi ditinjau perspektif perlindungan lingkungan hidup dalam hukum Islam sesuai dengan aspek kebijakan hukum (*legal policy* atau *siyasaqanuniyyah*), sesuai dengan penerapan sanksi hukum (*punishment* atau *uqubah*), serta sesuai dengan aspek pemeliharaan lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*).

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Penerapan Asas Hukum Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Kepada Korporasi (Analisis Terhadap Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)”***. Skripsi ini merupakan tugas akhir akademik yang harus penulis persiapkan dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis rasakan, akan tetapi semua itu telah teratasi berkat bantuan, doa dan dorongan dari berbagai pihak yang berperan besar dalam skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Pembimbing I, Bapak Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag selaku Pembimbing II dengan sabar dan di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penulisan skripsi ini serta sangat membantu dan mengarahkan dengan sangat baik.

4. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Yang teristimewa dengan sepenuh hati untuk Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang telah menjadi orang tua terbaik serta terimakasih atas segala dukungan moral dan motivasi, kasih sayang, kebahagiaan yang tiada hentinya maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan ananda sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat penulis Prodi Ilmu Hukum angkatan 2018 yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Penulis harapkan atas segala kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini semoga Allah Swt berikan ganjaran pahala dan kebaikan lainnya yang berlipat ganda.

Banda Aceh 21 Juni 2023

Penulis

Taslima

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	14
F. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan Penelitian	17
2. Jenis Penelitian	18
3. Sumber Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Validitas Data	20
6. Teknik Analisis Data	20
7. Pedoman Penulisan	21
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA ASAS HUKUM PENCEMAR MEMBAYAR DALAM HUKUM POSITIF DAN KONSEP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM HUKUM ISLAM.....	22
A. Definisi Asas Hukum Pencemar Membayar	22
B. Asas Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Hukum Positif.....	24
C. Landasan Hukum Kewajiban Korporasi Melaksanakan Asas Hukum Pencemar Membayar	27
1. Pengertian Kooporasi.....	28
2. Kewajiban Korporasi terhadap Pelaksanaan Asas Hukum Pencemar Membayar	31
D. Konsep Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Hukum Islam	35
E. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Hukum Islam	40

BAB TIGA PENERAPAN ASAS HUKUM PENCEMAR MEMBAYAR KEPADA KOORPORASI MENURUT `PASAL 2 UU NO 32 TAHUN 2009 TERHADAP KORPORAS	44
A. Penerapan Asas Hukum Pencemar Membayar (<i>Polluter Pays Principle</i>) kepada Korporasi Menurut Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	44
B. Keterkaitan Asas Pencemar Membayar (<i>Polluter Pays Principle</i>) dengan Beban Pembuktian dan Tanggung Jawab Korporasi	51
C. Penerapan Asas Pencemar Membayar (<i>Polluter Pays Principle</i>) kepada Korporasi Ditinjau Perspektif Perlindungan Lingkungan dalam Hukum Islam.....	55
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Karena itu negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua serta samudera dengan iklim tropis dan cuaca musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia punya kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat dan udara berdasarkan wawasan nusantara. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampaknya meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman

serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.¹

Upaya menjamin kelestarian lingkungan hidup serta kebersihan dari semua bentuk pencemaran lingkungan (baik pencemaran air dan udara) harus dilakukan dengan sistematis, terintegrasi dan terorganisir, mulai dari di tingkat paling bawah sampai tingkat pusat. Masyarakat umum, korporasi (perusahaan), dan pemerintah masing-masing memiliki peranan strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup secara mandiri atau terintegrasi.

Peran masyarakat dan korporasi dapat berbentuk menghindari pembukaan lahan (hutan) yang tidak sesuai dengan hukum (ilegal), atau sekurang-kurangnya bisa menyebabkan lingkungan menjadi rusak dan tercemar sehingga perlu adanya pengawasan dari pemerintah.² Peran pemerintah di sini bisa berbentuk pemberian edukasi kepada masyarakat, menerbitkan kebijakan hukum mengenai lingkungan hidup, melakukan sistem pengawasan terhadap perusahaan yang telah diberi izin dalam mengelola hutan sehingga pengelolaan tidak menyalahi perizinan.³ Di poin inilah, dibutuhkan adanya kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat serta korporasi (perusahaan) yang sedang mengelola lahan untuk ikut bersama-sama di dalam menjaga hutan tetap baik, tidak terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan lingkungan tercemar dan rusak.

Untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam bidang lingkungan, maka lembaga legislatif bersama dengan eksekutif telah menerbitkan aturan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

¹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 2.

²K.E.S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 154.

³Gatut Supramono, *Pemidanaan Korporasi, dan Gugatan Class Action Ganti Rugi, Serta Pencabutan Izin Lingkungan Hidup*, Ed Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 80.

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut mengatur beberapa isu hukum yang dimuat di dalam Pasal 4. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam undang-undang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-undang tersebut juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik itu hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau di dalam pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam pengadilan yaitu meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan dan hak gugat pemerintah (eksekutif). Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.⁴ Penerapan hukum lingkungan hidup adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan kapidanaan

Penegakan hukum pidana dalam hukum positif memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, serta pengaturan tindak pidana korporasi.⁵ Jadi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur berbagai ketentuan hukum, terutama upaya di dalam menindak pelaku (korporasi atau individu masyarakat) secara perdata dan pidana sekiranya ditemukan adanya

⁴Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika 2020), hlm. 279.

⁵*Ibid.*

pengelolaan lahan yang berakibat kepada kerugian negara dan kerugian dari aspek pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Faktanya, banyak ditemukan kasus di mana masyarakat atau korporasi telah melakukan aktivitas dengan membuka lahan hutan secara tidak produktif terhadap kelestarian dan kesehatan lingkungan. Lingkungan menjadi tercemar, bahkan dari aspek hukum menimbulkan kerugian negara. Banyak putusan hukum hakim yang telah menetapkan individu, atau kelompok masyarakat dan korporasi sebagai tergugat secara perdata dan terdakwa secara pidana. Misalnya pada kasus korporasi atau perusahaan PT. Kallista Alam, merupakan satu perusahaan kelapa sawit yang beroperasi dan beralamat di Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

PT. Kallista Alam didakwa telah melakukan pembakaran hutan gambut di kawasan Hutan Tripa dalam wilayah Ekosistem Leuser Sumatera seluas 1.000 Ha. Dalam hal ini Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam kapasitas sebagai pejabat pemerintah menggugat PT. Kallista Alam secara perdata pada Pengadilan Negeri Meulaboh. Dalam putusan hakim, PT. Kallista Alam dikalahkan dengan adanya kewajiban agar mengganti rugi sebesar 114 Milyar lebih sesuai gugatan penggugat di samping keharusan untuk melaksanakan pemulihan lingkungan dengan jumlah biaya sebesar 251 Milyar lebih. Atas putusan ini, PT. Kallista Alam mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, kemudian mengajukan gugatan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, serta pengajuan Peninjauan Kembali (PK), akan tetapi PT. Kallista Alam tetap dikalahkan serta diwajibkan untuk ganti rugi

terhadap kerugian pembakaran lahan dan beberapa putusan perdata lain, termasuk uang paksa dan gugatan uang pemulihan lahan.⁶

Sementara itu, sekiranya pelaku dalam bentuk perorangan, hukum yang ada dan diberlakukan kepada pelaku adalah hukuman pidana, bukan hukum denda dan ganti rugi sebagaimana yang diterapkan kepada korporasi.⁷ Penghukuman bagi korporasi untuk mengganti rugi karena sudah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan, pencemaran, serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut berbagai perangkat kebijakan serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Sistem tersebut meliputi kemantapan kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan di samping perangkat hukum dan perundangan tersedia informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan

⁶Masing-masing putusan tersebut ialah Tingkat Pertama Nomor 12/Pdt.G/2012/Pn.Mbo, Tingkat Banding Nomor 50/Pdt/2014/Pt.Bna, Tingkat Kasasi Nomor 651 K/Pdt/2015 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Pdt/2017.

⁷Diakses melalui: <https://infopublik.id/kategori/nusantara/635569/bpba-apresiasi-langka-h-tegas-kapolres-aceh-barat-terkait-pelaku-karhutla?video=>, tanggal 2 Februari 2023.

seluruh pelaksanaan pembangunan diberbagai sector baik di pusat maupun daerah.⁸

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas hukum yang dimuat dalam Pasal 2. Asas-asas hukum yang ditetapkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas-asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keaneka ragaman hayati; j. pencemar membayar; dan k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; n. otonomi daerah.

Salah satu asas hukum yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini ialah penerapan asas pencemar membayar sebagaimana dimuat pada huruf j. Pencemar membayar atau disebut *polluter pays principle*, adalah satu psedoman pengaturan lingkungan hidup. Asas tersebut mengandung arti bahwa setiap pelaku usaha atau korporasi yang melakukan pencemaran, harus membayar ganti rugi atas dampak yang terjadi. Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan kegiatannya menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan yang sudah tercemar. Asas *polluter pays principle* diatur di dalam Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Dilihat konteks hukum Islam, melarang perbuatan dan tindakan apapun yang berdampak kepada pencemaran lingkungan. Asas hukum Islam yang umum berlaku untuk semua bidang hukum, termasuk juga dapat berlaku dalam konteks hukum perlindungan lingkungan adalah

⁸Erwin Muhamad, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Grafika Media, Bandung, 2008.

asas keadilan, asas kepastian, serta asas kemanfaatan.⁹ Ketiga asas ini merupakan asas yang berlaku umum untuk berbagai macam bidang hukum.¹⁰ Penerapan asas hukum Islam berkaitan langsung dengan asas *masalah* yang aplikasinya cenderung sama seperti asas kemanfaatan.¹¹

QS. Al-Baqarah [2] ayat 11 tegas menyebutkan adanya larangan merusak lingkungan atau bumi. Sementara dalam QS. Al-Rum [30] ayat 41 menjelaskan bahwa kerusakan yang ada darat dan diluat memang disebabkan oleh ulah tangan (tindakan) manusia. Sementara itu, dalam riwayat hadis Abu Dawud menyangkut larangan menebang pepohonan dan ancaman Allah Swt terhadap pelakunya. Pada riwayat lain di dalam hadis Ibn Majah dan Daruquthni dijelaskan tentang larangan memudaratkan diri sendiri dan orang lain, yaitu berlaku umum untuk semua jenis tindakan memudaratkan dan membuat kerusakan. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, salah satu ajaran Islam yang terpenting adalah menjaga lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*). Ia mengutip beberapa ketentuan ayat dan hadis tentang larangan merusak lingkungan sebagaimana telah disebutkan.¹²

Asas hukum Islam yang secara langsung berkaitan penjagaan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan adalah asas *himayah al-bi'ah* (asas perlindungan lingkungan) atau disebut juga asas *hifz al-bi'ah* (asas pemeliharaan lingkungan).¹³ Asas ini menjadi salah satu kebutuhan pokok yang berlaku saat ini, sebab kondisi lingkungan yang baik akan

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 45-46.

¹⁰Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya di dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), hlm. 78-85.

¹¹*Ibid.*, hlm. 97.

¹²Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayah Al-Bi'ah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Syuruq, 2001), hlm. 47-51.

¹³Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Usul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 102.

berpengaruh besar kepada kehidupan manusia.¹⁴ Oleh karena itu, asas tersebut menghendaki adanya pembebanan hukum terhadap siapa saja yang merusak lingkungan, baik individu, kelompok bahkan perusahaan atau korporasi. Pengrusak dan pencemar lingkungan dibebani sanksi hukum karena kepentingan dan pemeliharaan lingkungan hidup ini tidak lagi diindahkan, bahkan dampak kerusakan lingkungan menjadi alasan hukum tentang kewajiban terhadap korporasi mempertanggungjawabkan tindakannya.

Mengacu uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul penelitian: **“Penerapan Asas Hukum Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) Kepada Korporasi: Analisis terhadap Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan terdahulu, terdapat tiga masalah pokok yang hendak didalami dan dikaji penelitian ini, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) kepada korporasi menurut Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana keterkaitan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) dengan beban pembuktian dan tanggung jawab korporasi?
3. Bagaimana penerapan asas pencemar membayar pada korporasi ditinjau perspektif perlindungan lingkungan dalam hukum Islam?
- 4.

¹⁴Ahmad Al-Raisuni, *Muhadharat fi Maqasid Al-Syari'ah*, (Kairo: Dar Al-Kalimah, 2010), hlm. 177.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) kepada korporasi menurut Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui keterkaitan antara asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) dengan beban pembuktian dan tanggung jawab korporasi.
3. Untuk mengetahui penerapan asas pencemar membayar pada korporasi ditinjau perspektif perlindungan lingkungan dalam hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai analisis penerapan asas hukum pencemar membayar Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas korporasi relatif masih sedikit dilakukan, terutama dalam kajian ilmu hukum. Berikut ini dapat disebutkan beberapa kajian yang relevan:

1. Skripsi Rahmat Azhari, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2021 dengan judul penelitiannya yaitu *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya: Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Melaboh Nomor: 131/Pid.B/2013/Pn.Mbo dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1554*

K/Pid.Sus/2015.¹⁵ Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa putusan No. 131/Pid.B/2013/PN.Mbo tentang perkara tindak pidana lingkungan hidup yang diwakili Direktur PT. Kalista Alam, Dr. Subianto Rusid, dengan putusan pidana denda sebesar Rp. 3 Milyard Rupiah. Putusan yang dijatuhkan kepada korporasi terdakwa PT Kalista Alam masih ringan dan tidak memberi efek jera pada korporasi, seharusnya hakim menjatuhkan pidana denda lebih berat karena terdakwa telah beberapa kali melakukan pembakaran lahan area lahan gambut rawa tripa dengan mengikuti ancaman pidana denda maksimal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 108 tersebut menjatuhkan pidana denda maksimal Rp.10.000.000.000,00 dan dikenakan penjatuhan pidana tambahan seperti yang disebut dalam pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. Perbaikan akibat tindak pidana; d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. Penempatan pihak perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Adapun pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554K/Pid.Sus/2015 hakim meniadakan sanksi pidana akan tetapi hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena ada kerugian keuangan Negara dalam bentuk pemulihan/rehabilitasi maka telah dibebankan dalam perkara perdata No. 651 K/PDT/2015 yang berhubungan dengan perkara *a quo*,

¹⁵Rahmat Azhari, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya: Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Melaboh Nomor: 131/Pid.B/2013/Pn.Mbo dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1554 K/Pid.Sus/2015*, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2021.

maka di dalam perkara *a quo* tidak dibebankan lagi. putusan ini memberikan keuntungan kepada PT Kalista Alam karena sanksi pidana tidak dibebankan lagi. Penulis menilai dalam hal ini pertimbangan Hakim Mahkamah Agung belum mencapai rasa keadilan bagi semua pihak yang mana justru memberikan keuntungan kepada terdakwa PT Kalista Alam. Hal ini penulis melihat bahwasanya adanya ketidaksesuaian antara pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dengan peraturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini menjadi suatu permasalahan seharusnya hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian dalam bentuk jurnal, ditulis oleh Maskun, Hasbi A, Siti Nurhaliza Bachril, dan Nurul Habaib Al-Mukarramah, dengan judul: *Analisis Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT. Kalista Alam di Kawasan Ekosistem Leuser*. Dimuat dalam jurnal “Jurist-Diction”, Vol. 5, No. 3, 2022.¹⁶ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara *normative* gugatan pemerintah terhadap PT. Kalista Alam ialah langkah yang sejalan dengan prinsip panduan Bisnis dan HAM. Hal ini merupakan bagian bentuk implementasi terhadap perlindungan dan juga pemenuhan negara terhadap HAM, secara khusus yaitu kepada aktivitas perusahaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Pertimbangan hakim di dalam putusan ini juga telah sejalan dengan panduan bisnis dan HAM, yang secara ketersediaan akses untuk pemulihan yang terdapat prinsip ke-25 yakni kehadiran pemerintah untuk bisa memastikan langkah yudisial, *administrative* dan juga *legislative* untuk bisa memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi, tidak terbatas

¹⁶Maskun, Hasbi A, Siti Nurhaliza Bachril, dan Nurul Habaib Al-Mukarramah, dengan judul: *Analisis Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT. Kalista Alam di Kawasan Ekosistem Leuser*. Dimuat dalam jurnal “Jurist-Diction”, Vol. 5, No. 3, 2022.

pada ganti rugi, melainkan hingga tindakan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Namun patut disayangkan hingga saat ini, putusan pemulihan tersebut belum bisa dieksekusi. Tindakan perlawanan dari pihak perusahaan hingga di tahun 2020 dapat menjadi indikator kurang patuhnya perusahaan untuk melaksanakan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Hal ini bertentangan dengan prinsip panduan Bisnis dan HAM yang ke-22 yakni memberi kewajiban pada perusahaan untuk bekerjasama dalam pemulihan, melalui proses yang sah saat telah terbukti secara hukum. Secara *normative* tentu putusan di atas patut diapresiasi dan dapat dijadikan Yurisprudensi oleh Hakim lain, ketika menangani kasus yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan mestinya mengedapankan asas *in dubio pro natura*. Terakhir, tidak cukup hanya dengan putusan pengadilan, eksekusi terhadap putusan penting untuk dikawal, hingga nantinya pemerintah harus bisa memastikan kerusakan lingkungan yang terjadi dapat dipulihkan.

3. Penelitian dalam bentuk jurnal, ditulis oleh Jamaluddin, Suhaidi & Marzuki dengan judul penelitian yaitu: *Tanggung Jawab Korporasi Melalui Ganti Kerugian Atas Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Lahan: Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara Nomor 12/Pdt. G/2012/PN.Mbo*. Dimuat pada jurnal "Journal of Education, Humaniora and Social Sciences", Vol. 2, No. 3, April 2020.¹⁷ Temuan dalam hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan ganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup akibat pembakaran lahan secara tegas telah diatur, dimana tiap penanggung

¹⁷Jamaluddin, Suhaidi & Marzuki dengan judul penelitian yaitu: *Tanggung Jawab Korporasi Melalui Ganti Kerugian Atas Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Lahan: Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara Nomor 12/Pdt. G/2012/PN.Mbo*. Dimuat pada jurnal "Journal of Education, Humaniora and Social Sciences", Vol. 2, No. 3, April 2020.

jawab usaha berkewajiban untuk menggantikan kerugian atas akibat pencemaran atau pengrusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Tanggung jawab korporasi yang timbul sebagai akibat kegiatan usaha pada pencemaran atau perusakan lingkungan hidup ialah didasari pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan. Sehingga dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab korporasi haruslah dapat dibuktikan bahwa pencemaran atau pengrusakan lingkungan tersebut ialah akibat perbuatan korporasi. Pertimbangan hakim di dalam memutus ganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup di dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/Mbo, didasari kepada kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha dan juga kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat setempat (sekitar kegiatan usaha). Mengenai landasan pertimbangan besar ganti kerugian, majelis hakim mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 13 tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal ditulis oleh Sri Wahyuni, A Nur Rahmawati, Cheryl Permata K.D, Widya Chrisna Manika, dan Sapto Hermawan dengan judul: *Konsistensi Putusan Hakim Terhadap Perkara Kerugian Lingkungan Hidup di Indonesia* dalam jurnal: *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*”, Vol. 15, No. 2 September 2021.¹⁸ Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa dilematika pengaturan dalam hukum positif yang memberi ruang kebebasan hakim di dalam menjatuhkan putusan serta interpretasi independensi hakim dalam kaitannya menyatakan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) pada sebuah

¹⁸Sri Wahyuni, A Nur Rahmawati, Cheryl Permata K.D, Widya Chrisna Manika, dan Sapto Hermawan dengan judul: *Konsistensi Putusan Hakim Terhadap Perkara Kerugian Lingkungan Hidup di Indonesia* dalam jurnal: *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*”, Vol. 15, No. 2 September 2021.

putusan lingkungan hidup memang menjadi paradoks. Timbulnya ketidakkonsisten hakim di dalam putusan lingkungan hidup dapat dimaknai sebagai pelemahan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, namun juga dapat dimaknai sebagai pemberi pandangan baru dan juga kepastian hukum lingkungan di Indonesia. Di dalam kasus Mandalawangi hakim dapat dinilai tidak konsisten menerapkan putusan dengan tidak mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan di Indonesia, namun ketidakkonsistenan tersebut memberi kepastian hukum yang lebih dari sekedar prosedur hukum yang sudah ada. Terkait kasus Kallista Alam, ketidakkonsistenan hakim dimaknai sebagai pelemahan penegakan hukum dikarenakan pertimbangan putusan hakim memunculkan bahwa kekuasaan kehakiman hanya menjadi alat untuk mengesampingkan kepastian hukum yang telah seharusnya menjadi tujuan dari penegakan hukum. Pada putusan Sungailiat perbedaan argumentasi hakim atas konsepsi pejuang lingkungan hidup menunjukkan adanya perkembangan hukum yang penting dalam hal pemaknaan konsep tersebut.

5. Penelitian dalam bentuk jurnal, ditulis oleh Nyoman Satyayudha Dananjaya dengan judul: *Polluter Pays Principle dalam Kerangka Penegakan Hukum Lingkungan: Implementasi Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup*, dalam jurnal: "Jurnal Hukum Prasada" Vol. 3, No. 1, September 2015.¹⁹ Tulisan ini menyimpulkan bahwa *polluter pays principle* adalah sebuah prinsip yang telah diakui secara universal yang digunakan di dalam upaya memecahkan permasalahan perusakan dan pada pencemaran lingkungan hidup. Dalam hukum lingkungan, prinsip tersebut memiliki arti sempit

¹⁹Nyoman Satyayudha Dananjaya dengan judul: *Polluter Pays Principle dalam Kerangka Penegakan Hukum Lingkungan: Implementasi Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup*, dalam jurnal: "Jurnal Hukum Prasada" Vol. 3, No. 1, September 2015.

yaitu ditujukan apabila pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah terjadi dan dilakukan oleh orang, badan usaha, pelaku usaha dan/atau penanggung jawab kegiatan, dimana wajib membayar sebagai konsekuensi dari kegiatan yang dilakukan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Di dalam arti luas, *polluter pays principle* memiliki dua fungsi yaitu mencegah terjadinya perusakan-pencemaran lingkungan hidup (*prevention of pollution*) dan ganti kerugian serta pemulihan terhadap lingkungan hidup (*remediation if pollution were to occur*). Prinsip ini telah diimplementasikan sebagai upaya penanggulangan perusakan pencemaran terhadap lingkungan hidup karena selain ia merupakan kerangka penegakan hukum lingkungan yang preventif dan represif, prinsip ini telah ditentukan dan tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai *umbrella act* dari segala peraturan menyangkut lingkungan hidup di Indonesia.

6. Penelitian dalam bentuk jurnal, ditulis oleh Malvin Edi Darma dan Ahamad Redi, dengan judul penelitian: *Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan*, dalam Jurnal: Hukum Adigama.²⁰ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan apa yang sudah diuraikan diatas dapat disimpulkan walaupun pengaturan mengenai *polluter pay principle* dan juga asas *strict liability* di Indonesia sudah cukup lama, namun penerapannya masih kurang maksimal. Padahal kedua prinsip ini memiliki peranan penting dalam hukum lingkungan karena memberikan petunjuk bahwa pelaku perusakan lingkungan wajib bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Penerapan prinsip ini sangat tepat terhadap pelaku

²⁰Malvin Edi Darma dan Ahamad Redi, dengan judul penelitian: *Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan*, dalam Jurnal: Hukum Adigama.

pembakaran hutan karena pembakaran hutan mampu mengakibatkan kerusakan di lingkungan yang sangat besar sehingga para pelaku pembakar hutan wajib bertanggungjawab afek kerugian yang ditimbulkan. Penerapan kedua prinsip ini dapat diterapkan menggunakan ketiga instrumen hukum yaitu instrumen hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata sehingga dapat menjamin tercapainya kelestarian lingkungan terlebih pada sektor kehutanan.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting, yaitu analisis, penerapan, asas hukum, pencemar membayar dan korporasi. Masing-masing dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Analisis

Menurut Kamus Bahasa Indonesia analisis berarti penyelidikan atas suatu peristiwa (karangan/perbuatan) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab atau duduk perkara).²¹ Analisis juga diartikan sebagai penguraian suatu pokok terhadap berbagai bagiannya dan penelaahan bagian serta hubungan di antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan juga pemahaman keseluruhan. Merujuk pada bagian itu, analisis ialah kegiatan yang terdiri dari penyelidikan atau pengumpulan informasi, penguraian, penelaahan informasi, dan ditujukan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara benar dan lengkap.

2. Penerapan

Istilah penerapan berarti mewujudkan sesuatu menjadi nyata, berlaku di tengah masyarakat. Dalam makna lain, istilah penerapan ini sama dengan kata implementasi. Implementasi secara leksikal diambil

²¹Makinuddin, *Analisis Sosial: Bersaksi dalam Advokasi/Trigasi*, (Bandung: Yayasan Aka Tiga, 2006), hlm. 39.

dari bahasa Inggris, dari kata *to implement*. Kata *to implement* sendiri asalnya diambil dari bahasa Latin, *implementum*, asal katanya *impere* atau *implore* dan *plere*. Kata *implore* pada asalnya berarti mengisi penuh dan melengkapi. Adapun *plere* maknanya mengisi. Kata *to implement* sebagai dasar dari *implementation* artinya proses membawa pada suatu hasil, melengkapi dan menyelesaikan, menyediakan alat atau sarana dalam melaksanakan sesuatu, dan menyediakan atau melengkapi dengan alat.²² Kata *to implement* membentuk istilah lain, *implementation* dan diserap dalam bahasa Indonesia menjadi implementasi, artinya penerapan dan pelaksanaan.²³ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan implementasi atau penerapan adalah pelaksanaan atau penerapan asas ataupun prinsip hukum pencemar membayar dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.

3. Asas hukum

Asas berarti patokan, atau kaidah dan prinsip yang dijadikan sebagai suatu batasan saat bertindak dan bertingkah laku. Kata hukum secara leksikal diambil dari bahasa Arab, *al-ḥukm*. Kata *al-ḥukm* ini terdiri dari tiga huruf, *ḥa'*, *kaf*, dan *mim*, atau dari lafaz *ḥakama* artinya peraturan dan ketentuan.²⁴ Dalam *Kamus Al-Munawwir*, istilah *ḥakama* membentuk beberapa istilah lain seperti *ḥukman* dan *ḥukūmah*. Kata *ḥakama* sendiri memiliki beragam arti, yaitu *sāsa* atau *qāda* (memimpin atau memerintah), *amara* (memerintah), *qarrara* (menetapkan dan juga memutuskan), *raja'a* (kembali). Bentuk derivatif istilah *ḥakama* di antaranya *ḥakkamah* (mengangkat orang sebagai hakim), *ḥukm* (putusan

²²Citra KA., dan Imam H, *Kebijakan Perijinan*, (Malang: UB Press, 2012), hlm. 11.

²³Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 309.

²⁴Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 1 Ed. Kesatu, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 27: Lihat juga dalam Ahmad T. Kharlie, A.S. Hidayat, dan M. Hafiz, *Kodefikasi Hukum Keluarga Kontemporer*, Cet 1 (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2020), hlm. 7.

atau ketetapan), *ḥakamu* (wasit, penengah atau juru damai), *al-ḥākim* (hakim), *ḥakīm* (arif dan bijaksana), *al-ḥikmah* (hikmah atau kebijaksanaan), *ḥukūmah* (pemerintah atau pemerintahan), dan *al-maḥkamah* (mahkamah atau pengadilan).²⁵ Mengacu kepada pemaknaan bahasa di atas, kata hukum termasuk ke dalam lafal yang mengandung makna banyak yang disebut dengan polisemi atau *musytarak*. Namun begitu, hukum pada konteks umum selalu diarahkan kepada kata ketentuan atau peraturan hukum atau qanun.

4. Pencemar membayar

Istilah pencemar membayar disebut juga dengan *polluter pays principle*. Asas pencemar membayar ialah satu pedoman pengaturan lingkungan hidup. Asas ini memberikan pengertian bahwa tiap pelaku usaha yang melaksanakan pencemaran, harus membayar ganti kerugian pada dampak yang terjadi. Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha serta kegiatannya menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Asas hukum pencemar membayar dalam penelitian ini mengacu kepada Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

5. Korporasi

Korporasi ialah perusahaan yaitu tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi barang dan jasa. Ada perusahaan di dalam pergerakannya terdaftar pada pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka memiliki badan usaha untuk perusahaannya. Dalam konteks penelitian ini korporasi yang dimaksud adalah perusahaan yang melakukan

²⁵Achmad Warson Munawwir, dan M. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir...*, hlm. 1590-1592.

pembakaran hutan yang menyalahi aturan hukum perlindungan lingkungan hidup.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan pada satu penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan satu permasalahan. Metode adalah cara di dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²⁶ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat normatif yang berkaitan dengan penerapan asas hukum pencemar berbayar di dalam Pasal 2 Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap korporasi agar bisa memahami persoalan hukum (*legal issue*) secara lebih holistik, maka di dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*legal approach*).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang dikaji sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pijak untuk mampu menganalisis isu hukum

²⁶Beni A. Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

yang dengan diteliti.²⁷ Adapun maksud pendekatan undang-undang adalah pendekatan dengan melihat kaidah hukum yang ada di dalam satu undang-undang untuk kemudian dijadikan landasan, pijakan dalam menganalisis isu hukum yang sedang diteliti.²⁸

Dalam penelitian ini pendekatan konseptual dan ialah dengan melihat konsep-konsep hukum dan pandangan hukum, serta kaidah hukum dan materi undang-undang sehingga menjadi bagian dari upaya penulis saat menganalisis penerapan asas hukum pencemar membayar Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap korporasi.

6. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).²⁹ Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang data penelitiannya secara keseluruhan didapat dan diperoleh dari data kepustakaan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (yuridis normatif), atau disebut juga satu penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal hukum atau materi hukum dengan suatu objek kajian penelitiannya adalah ketentuan putusan hukum atau undang-undang, peraturan perundang-undangan terkait.³⁰ Dalam konteks ini tentang analisis penerapan asas hukum pencemar membayar Pasal 2 UU Nomor

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

²⁸*Ibid.*

²⁹Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.

³⁰I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap korporasi.

2. Sumber Data

Secara umum data dalam satu penelitian diperoleh melalui dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.³¹ Data penelitian diperoleh dari sumber kedua terdiri dari informasi dalam tulisan-tulisan seperti buku/kitab, peraturan atau undang-undang, putusan dan lainnya. Mengingat penelitian ini termasuk studi hukum normatif maka data yang digunakan adalah data kepustakaan di dalam menelaah penerapan asas hukum pencemar membayar (*polluter pays principle*) kepada korporasi perspektif Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Data penelitian berikutnya adalah dokumen-dokumen terkait kasus hukum pelanggaran ketentuan hukum lingkungan hidup, termasuk di Aceh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini yaitu sumber kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menetapkan tiga kategori sumber hukum, yaitu.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pokok yang menjadi bahan utama penelitian. Dalam penelitian ini, bahan utama atau primer yang dipakai adalah yaitu Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Di antaranya karangan Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Islami wa Adillatuh*, karya Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamaf fi al-Fiqh al-Syafi'i*, karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

³¹*Ibid.*

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pelengkap, yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan lainnya.

4. Validitas Data

Validitas data adalah data yang disajikan terkonfirmasi dan apa adanya sesuai dengan dasar yang diperoleh tanpa ada penambahan dan pengurangan data. Meskipun begitu, dalam penyajiannya tetap dimungkinkan ada proses analisis terhadap data yang ditemukan. Data dikatakan valid ketika data yang sudah diperoleh sesuai dengan data yang sebenarnya. Terkait penelitian, maka validitas data dilihat dari apa yang ditetapkan di dalam Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009.

5. Teknik Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilaksanakan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori hukum. Data penelitian dianalisis melalui cara *deskriptif analisis*, yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan, menggambarkan masalah penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat di dalam literatur hukum. Data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, dan memilih mana yang penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap akhir dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an penulis

kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan Kementerian Agama Tahun 2012.

6. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini mengikuti Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2018 (Edisi Revisi Tahun 2019). Adapun penulisan teks-teks Arab, untuk teks ayat Alquran mengacu kepada Alquran dan terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, untuk hadis mengacu kepada kitab hadis sembilan imam, yaitu Al-Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, Al-Darimi, Daruquthni, Ahmad, dan Malik.

G. Sistematika Pembahasan


Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, yaitu:

Bab satu pendahuluan, latar belakang serta rumusan masalah dan tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri atas pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teori yang berisi pengertian asas hukum pencemar membayar, dasar hukum kewajiban korporasi melaksanakan asas pencemar membayar, asas-asas hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, asas hukum pencemar membayar dalam konteks hukum lingkungan dan asas-asas hukum Islam.

Bab tiga analisis penerapan asas hukum pencemar membayar Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 terhadap korporasi, pertimbangan dalam perhitungan ganti kerugian menurut asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) di dalam penyelesaian sengketa lingkungan oleh korporasi, kemudian keterkaitan antara asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) dengan beban pembuktian dan tanggung jawab korporasi, serta Analisis Pasal 2 tentang Asas Hukum Pencemar Membayar dan Kaitannya dengan Hukum Islam.

Bab empat penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB DUA

ASAS HUKUM PENCEMAR MEMBAYAR DALAM HUKUM POSITIF DAN KONSEP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Asas Hukum Pencemar Membayar

Asas hukum merupakan gagasan dasar yang digunakan saat pengambilan keputusan oleh kekuasaan-kekuasaan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif dalam melaksanakan fungsinya masing-masing dalam rangka mencapai keadilan dalam kelayakan.³² Menurut Sri Warjiyati, asas hukum merupakan sesuatu sangat mendasar dalam hukum yang harus menjadi pedoman.³³ Asas hukum mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dari pada hukum di dalam arti hukum formal (undang-undang). Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa sistem hukum yang dibangun jika tanpa asas-asas hukum akan hanya berupa tumpukan undang-undang yang tanpa arah dan tujuan yang jelas.³⁴ Ini berarti asas hukum merupakan landasan dasar dari hukum itu dibentuk.

Muhamad Muhdar sekurang-kurangnya menyatakan lima pandangan ahli mengenai makna asas hukum, yaitu:³⁵

1. Karl Larenz menyebutkan bahwa asas hukum adalah sebuah gagasan yang membimbing dalam pengaturan hukum (yang mungkin ada atau yang sudah ada), yang dirinya sendiri bukan merupakan aturan yang dapat diterapkan, tetapi yang dapat diubah menjadi demikian.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 47.

³³Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 33.

³⁴Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), hlm. 140.

³⁵Muhamad Muhdar, "Eksistensi Polluter Pays Principle Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal: Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1, (2009), hlm. 70-71.

2. Robert Alexy membedakan antara asas hukum dan juga peraturan hukum. Menurut pendapatnya bahwa asas hukum adalah aturan yang mengharuskan bahwa sesuatu berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yuridis dan faktual seoptimal mungkin direalisasikan. Sebaliknya, aturan hukum adalah yang selalu dapat atau tidak dapat dipatuhi.
3. Ron Jue membatasi definisi asas hukum sebagai nilai-nilai yang membatasi kaidah-kaidah hukum disebut asas hukum. Asas hukum itu menjelaskan dan melegitimasi kaidah hukum, di atasnya bertumpu muatan ideologis dari tatanan hukum. Karena itu, kaidah-kaidah hukum dapat dipandang sebagai operasionalisasi atau pengolahan lebih jauh dari asas-asas hukum.
4. Bellefroid menyebutkan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

Adapun istilah asas hukum pencemar membayar berarti asas hukum dalam konteks hukum pencemaran lingkungan. Artinya bagi setiap orang atau kelompok termasuk korporasi atau perusahaan dibebani hukum untuk mengganti rugi akibat dari pencemaran lingkungan yang dilakukan terhadap kebijakan atau perbuatan. Istilah asas hukum pencemar membayar sering pula disebut dengan *polluter pays principle*. Menurut Chafid Fandeli, asas hukum *polluter pays principle* (pencemar membayar) memiliki pengertian bahwa siapapun yang merusak lingkungan harus menyediakan dana untuk merehabilitasi kerusakan

lingkungan tersebut.³⁶ Dalam rumusan lainnya, pencemar membayar berarti pencemar harus membayar seluruh biaya pencegahan pencemaran, kuasa memutuskan untuk memelihara baku mutu lingkungan.³⁷

Prinsip atau asas pencemar membayar atau *polluter pays principle* pertama kali didefinisikan dan diakui sebagai prinsip yang disepakati secara internasional oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di tahun 1972 yaitu sebagai prinsip di mana perusahaan atau seseorang yang mengeluarkan limbah (dan lainnya) yang menjadi penyebab pencemar lingkungan harus mampu menanggung biaya untuk melaksanakan tindakan pencegahan dan pengendalian polusi yang kemudian akan dinilai oleh otoritas publik bahwa lingkungan berada dalam keadaan yang dapat diterima.³⁸

Prinsip pencemar membayar ini juga diserap dalam hukum lingkungan yang ada di Indonesia. Hal ini tertera pada Pasal 2 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan juga maksud dasar asas pencemar membayar, yaitu bahwa tiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

³⁶Chafid Fandeli, *Bisnis Konservasi: Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: University Press, 2012), hlm. 211.

³⁷Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 197.

³⁸Rita Parmawati, *Ecology, Economy, Equity: Sebuah Upaya Penyeimbangan Ekologi dan Ekonomi*, (Malang: UB Pres, 2018), hlm. 118-119.

B. Asas Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Hukum Positif

Asas hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup di dalam konteks hukum positif telah ditetapkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas hukum di dalam undang-undang ini ditetapkan sebanyak 14 (empat belas) asas. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Asas tanggung jawab negara. Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab negara adalah:
 - a. Negara menjamin pemanfaatan dari sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan juga mutu hidup rakyat baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
2. Negara atau pemerintah wajib menjamin hak-hak warga negara terhadap lingkungan yang Asas kelestarian dan keberlanjutan. Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan ialah bahwa tiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya di dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. Asas keserasian dan keseimbangan. Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup yang harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
 - b. Asas keterpaduan. Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan baik dan sehat.

- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan dari sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan ataupun kerusakan lingkungan hidup.
4. memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
 5. Asas manfaat. Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa segala usaha atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
 6. Asas kehati-hatian. Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/ataupun kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 7. Asas keadilan. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
 8. Asas ekoregion. Maksud dengan asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, serta budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.
 9. Asas keanekaragaman hayati. Yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani

- yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
10. Asas pencemar membayar. Maksud asas pencemar membayar ialah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
 11. Asas partisipatif. Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif di dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 12. Asas kearifan lokal. Yang dimaksudkan dengan asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan yang ada di tengah masyarakat.³⁹
 13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan efisiensi, dan keadilan.
 14. Asas otonomi daerah. Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁰

Asas-asas hukum tersebut terkait langsung dengan penyelenggaraan hukum lingkungan hidup yang diatur di dalam Undang-

³⁹A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 174.

⁴⁰Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 57-58.

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut di atas lebih luas dan komprehensif ketimbang asas hukum yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 3 undang-undang ini menyebutkan:

“Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangu-nan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Yunus Wahid menyebutkan bahwa pasal di atas hanya menyebutkan 3 (tiga) asas saja dalam konteks lingkungan hidup, sementara itu di dalam undang-undang sebelumnya menyebutkan 14 asas hukum.⁴¹ Ini menunjukkan bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 lebih komprehensif, hal ini justru dipandang wajar karena undang-undang ini hadir belakangan dari undang-undang Nomor 23 Tahun 1997.

C. Landasan Hukum Kewajiban Korporasi Melaksanakan Asas Hukum Pencemar Membayar

Korporasi dalam makna yang umum dapat disebut sebagai perusahaan atau badan hukum dan ada juga yang bukan berbadan hukum. Perusahaan-perusahaan berbadan hukum ini sendiri mempunyai dua jenis, yaitu badan hukum perdata dan badan hukum publik. Korporasi yang berbadan hukum perdata seperti Perseoran Terbatas, Yayasan, dan Koperasi. Sementara itu, koperasi berbadan hukum publik seperti Pemerintah Pusat, departemen dan kementerian. Adapun korporasi bukan atau tidak berbadan hukum seperti Firma, CV, dan

⁴¹A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum...*, hlm. 174.

Perusahaan Dagang (PD).⁴² Di dalam keterangan Amrullah juga disebutkan bahwa badan hukum atau korporasi ini di antaranya adalah suatu perkumpulan dagang yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas), perserikatan orang atau yayasan atau di dalam bentuk-bentuk korporasi lainnya.⁴³ Di sini, untuk memperjelas maksud korporasi serta kewajiban korporasi terhadap upaya pelaksanaan asas hukum pencemar berbayar, dapat dikemukakan dalam dua poin berikut:

1. Pengertian Korporasi

Istilah korporasi merupakan istilah yang diserap dari bahasa Inggris yaitu *corporation* dan *corporate*,⁴⁴ bermakna perusahaan dan badan hukum.⁴⁵ Istilah korporasi juga diistilahkan dengan *korporation* (Jerman), asalnya dari bahasa Latin yaitu *corporatio*. Sebagai kata benda, istilah *corporatio* disebut dengan *corporare*, yang asalnya dari *corpus*, bermakna badan, memberikan badan atau membadankan. Kata korporasi sebagai badan dibentuk dari dan oleh hukum.⁴⁶ Makna di atas sebetulnya tidak hanya digunakan untuk badan hukum saja akan tetapi juga pada perusahaan yang bukan berbadan hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan Andi Hamzah,⁴⁷ dan juga Sutan Remy Sjahdeini sebelumnya,⁴⁸ bahwa korporasi adalah kumpulan orang ataupun

⁴²Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 25.

⁴³M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi: Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 178.

⁴⁴John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Kedua, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 309.

⁴⁵Septa Candra, *Perumusan Ketentuan Pidana dalam Hukum Pidana Administratif* (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 86.

⁴⁶Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 23.

⁴⁷Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi: Economic Crimes*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 42.

⁴⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana...*, hlm. 25.

kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan berbadan hukum.

Untuk memahami secara lebih jauh makna korporasi ini, perlu dijelaskan dan dikutip beberapa pandangan ahli tentang makna korporasi sebagai berikut:

- a. Menurut Ultrect, sebagaimana dikutip oleh Muladi, bahwa maksud dari korporasi adalah suatu gabungan orang yang di dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota tapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban dari pada anggota masing-masing.⁴⁹
- b. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan pengertian korporasi dilihat dari dua variabel hukum yaitu variabel hukum perdata dan variabel hukum pidana (publik). Selanjutnya ia juga menjelaskan makna korporasi dalam makna sempit dan luas. Variabel pertama adalah korporasi di dalam pemahaman hukum perdata adalah perusahaan atau *corporation*, sedangkan di dalam hukum pidana, korporasi bukan hanya dalam bentuk perusahaan. Dalam hukum perdata, korporasi hanya berbentuk badan hukum, adapun dalam hukum pidana, korporasi bisa berbentuk badan hukum dan bukan badan badan hukum, dan juga kumpulan orang yang terorganisasi dan juga satu harta kekayaan yang terorganisasi.⁵⁰
- c. Menurut Salim, esensi dari korporasi adalah perkumpulan. Perkumpulan dikonsepsikan sebagai himpunan. Perkumpulan yang dimaksud meliputi dua jenis, yaitu orang dan kekayaan. Sementara itu,

⁴⁹Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, hlm. 25.

⁵⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan...*, hlm. 39.

korporasi dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu korporasi berbadan hukum dan korporasi bukan badan hukum.⁵¹

- d. Hasbullah F. Sjawie mengkhususkan pengertian korporasi hanya sebagai satu badan hukum dikarenakan badan hukum berkaitan langsung dengan subjek hukum yang dapat didekati dari pendekatan hukum perdata atau hukum pidana. Korporasi sesungguhnya ialah badan hukum, yaitu badan yang dibuat hukum, bisa bertindak dalam hukum layaknya manusia.⁵²
- e. Menurut Romli Atmasasmita korporasi didirikan oleh sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama untuk mencari keuntungan finansial bersama. Di dalam pendekatan teori realistik korporasi dipahami sebagai sebuah organisasi yang nyata (riyel) dianggap mampu berbuat sendiri dan independen dari individu-individu yang ada di dalamnya dan karenanya korporasi bisa berbuat salah dan bertanggungjawab atas perbuatannya.⁵³

Mengacu kepada lima definisi para ahli di atas, dapat dipahami bahwa di dalam pemahaman umum, makna korporasi memang masih didiskusikan, hal ini terutama dalam kaitannya dengan hukum. Sebagian ahli menyatakan bahwa korporasi adalah bisa berbentuk badan hukum dan bukan berbadan hukum, dan ada juga yang menyatakan hanya khusus sebagai badan hukum saja, alasannya adalah korporasi dianggap sebagai subjek hukum yang dibentuk oleh hukum, makanya perusahaan ataupun kumpulan orang yang terorganisasi yang bukan badan hukum tidak masuk ke dalam makna korporasi.

⁵¹Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha di Era Digital*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 21-22.

⁵²Litat dalam, Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 145.

⁵³Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Edisi Ketiga, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 44-45 dan 47.

Makna korporasi yang mencakup badan hukum dan bukan badan hukum ini juga diulas dan telah baku dirumuskan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika menyebutkan bahwa:

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan”.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Makna yang persis sama juga dimuat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana rumusannya sama persis dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di atas. Artinya bahwa undang-undang sudah memuat secara pasti bahwa makna korporasi dalam aspek hukum bukan hanya badan hukum, namun juga bukan badan hukum, sehingga keduanya sekiranya ditemukan bersalah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan kebijakan yang telah ditetapkan korporasi yang dimaksud.

Memperhatikan pemaknaan di atas, maka korporasi selalu dikemukakan sebagai suatu perkumpulan orang, di mana perkumpulan ini terorganisasi yang secara hukum bisa di dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan begitu, dapat disimpulkan bawah korporasi adalah kumpulan individu yang terorganisasi bisa dalam bentuk perusahaan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum

di mana semua perbuatan dan kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya harus terikat dengan dan dibatasi oleh hukum.

2. Kewajiban Korporasi Terhadap Pelaksanaan Asas Hukum Pencemar Membayar

Pembahasan tentang kewajiban korporasi terhadap pelaksanaan dari asas hukum pencemar berbayar tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum pidana, di mana korporasi sebagai subjek hukum yang melanggar ketentuan hukum, atau dalam banyak istilah sering disebut dengan tindak pidana korporasi. Karena ada keterikatan antara kewajiban korporasi di dalam upaya merealisasikan asas pencemar berbayar dengan hukum pidana, terlebih dahulu penting disinggung tentang tindak pidana korporasi dan perkembangan konsep hukumnya.

Para ahli hukum di Indonesia telah menyinggung bahwa korporasi ialah salah satu subjek hukum yang secara langsung maupun tidak langsung punya peluang melakukan perbuatan yang nilai akhir bisa positif atau sebaliknya bisa negatif. Hal tersebut sudah disinggung secara lugas oleh Dwidja Priyatno dan Kristian, bahwa tidak selamanya keberadaan korporasi yang ada di kehidupan manusia dan kehidupan bermasyarakat membawa dampak positif. Sebaliknya, keberadaan satu korporasi yang eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari pada kehidupan masyarakat justru dapat menimbulkan dampak negatif.⁵⁴ Maknanya bahwa individu maupun kelompok individu dalam suatu korporasi mempunyai peluang melakukan perbuatan positif dan negatif sekaligus. Karena itu, upaya yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari prosedur hukum. Sekiranya pihak korporasi terbukti melakukan tindak pidana yang berdampak negatif terhadap masyarakat, terutama lingkungan,

⁵⁴Dwidja Prayatno dan Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 27.

maka prosedur hukum yang dapat dilakukan adalah dengan memperlakukan dan memberikan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang dimaksud.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana (*corporate crime*) pada awalnya tidak dapat dihukum karena belum dan tidak dianggap sebagai subjek hukum. Sebab, subjek hukum yang dapat dipidana adalah orang atau personal. Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa hukum di Indonesia awalnya tidak (belum) mengakui secara komprehensif bahwa korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana. Pengertian “barang siapa” yang umumnya disebutkan di dalam suatu materi hukum pidana tidak mencerminkan dalam pengertian itu sebuah korporasi masuk sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkannya.⁵⁵

Perkembangan hukum selanjutnya bahwa hukum menempatkan lembaga atau korporasi telah dinilai sebagai subjek hukum sehingga dianggap bisa dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi diakui dalam sistem hukum pidana di Indonesia.⁵⁶ Sehingga apabila korporasi telah didakwa melakukan tindak pidana, pengurus korporasi mewakili di persidangan.⁵⁷

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana termasuk dalam konteks tindak pidana terhadap pengrusakan lingkungan hidup dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurusnya. Dalam hal ini, ada tiga

⁵⁵Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum...*, hlm. 41.

⁵⁶Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 149.

⁵⁷Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 202.

kriteria yang dapat dijadikan alasan dasar permidanaan korporasi, yaitu:⁵⁸

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang mempunyai dan harus bertanggung jawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab atas perbutannya.⁵⁹

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa korporasi secara hukum dipandang sebagai subjek hukum sehingga sekiranya korporasi sudah terbukti atau paling kurang didakwa melakukan suatu tindak pidana, misalnya dalam tindak pidana lingkungan, maka pengurus atau korporasinya sendiri bisa dijadikan sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Kaitan dengan hukum lingkungan, korporasi mempunyai peluang dalam melaksanakan kejahatan lingkungan hidup. Misalnya, melakukan pembakaran hutan, adanya limbah perusahaan, dan lain sebagainya. Tindakan korporasi ini dapat merugikan negara dari sudut pandang ekonomi maupun lingkungan serta masyarakat sekitar. Karena itu, ada asas hukum yang mesti diperhatikan pihak korporasi berupa asas pencemar membayar (*polluter pays principle*), maknanya bahwa tiap pelaku kegiatan atau pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran, maka harus membayarkan biaya atas dampak pencemaran yang ditimbulkan.

Kewajiban pihak korporasi dalam melaksanakan asas hukum pencemar membayar ini adalah bagian dari proses hukum, bisa berbentuk proses hukum perdata berupa kewajiban membayar denda dan

⁵⁸Muntaha, *Kapita Selektta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 222.

⁵⁹Barda Nawari Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 108.

ganti kerugian ataupun proses hukum pidana berupa denda di samping adanya pihak atau pengurus korporasi yang dibebani tanggung jawab pidana.

Kewajiban pihak korporasi dalam melaksanakan asas hukum pencemar membayar ini jelas ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah dikutip sebelumnya. Di dalam Pasal 2 ditetapkan 14 (sempat belas) asas dalam perlindungan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah asas pencemar membayar. Masing-masing asas tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab negara
- b. Kelestarian dan keberlanjutan
- c. Kesenjangan dan keseimbangan
- d. Keterpaduan
- e. Manfaat
- f. Kehati-hatian
- g. Keadilan
- h. Ekoregion
- i. Keanekaragaman hayati
- j. Pencemar membayar
- k. Partisipatif
- l. Kearifan lokal
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik
- n. Otonomi daerah

Terkait dengan kewajiban dari pihak korporasi dalam melaksanakan asas hukum pencemar membayar ditetapkan dalam Pasal 87 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa ketentuan ayat ini merupakan realisasi asas yang terdapat di dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu, seperti perintah memasang atau memperbaiki pengolahan limbah supaya limbah sesuai baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan. Pihak terdakwa harus memulihkan fungsi lingkungan hidup selanjutnya menghilangkan ataupun memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

D. Konsep Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Hukum Islam

Perlindungan lingkungan dalam Islam merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Konsep perlindungan dan pemeliharaan lingkungan di dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari adanya informasi dari Allah Swt dalam Alquran dan ketentuan Rasulullah Saw di dalam hadisnya tentang perintah untuk melindungi dan menjaga lingkungan hidup. Ada pula ancaman hukuman terhadap pelaku pengrusak lingkungan. Alquran sendiri menyebutkan bahwa kerusakan di tengah masyarakat menyangkut lingkungan hidup adalah akibat dari ulah tangan manusia. Ayat Alquran telah mengingatkan bahwa atas peran manusia, kerusakan dan kehancuran lingkungan terjadi di muka bumi.⁶⁰ Hal tersebut dapat dipahami minimal dari empat ayat Alquran.

⁶⁰Luhur Prasetyo, *Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis Maqashid Al-Syari'ah*, (Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 56-57.

Pertama, ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 11 di bawah ini:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.

“Dan sekiranya dikatakan kepada mereka: “Jangan lah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan”.

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa lafal *la* pada bunyi ayat *la tufsidu* bermakna larangan, sementara kata *tufsidu* merupakan lawan kata dari *shalah* (baik). *fasad* artinya berpaling dari istiqamah atau berpaling dari suatu kebaikan dan perbuatan baik. Al-Qurthubi juga menginformasikan kondisi di saat sebelum Nabi Saw diutus ke permukaan bumi, bumi ini penuh dengan kerusakan dan dilakukannya berbagai bentuk kemaksiatan.⁶¹ Di sini terkandung pelarangan melakukan kerusakan lingkungan atau bumi sebagai tempat hidup dan kehidupan manusia. Larangan tersebut pada dasarnya bukan hanya tertuju pada umat Islam saja, tetapi berlaku umum untuk seluruh manusia.

Kedua, ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

“Dan (ingatlah) pada ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat ini sering sekali dijadikan dalil bahwa manusia sebenarnya memiliki peran besar dalam menjadikan lingkungan atau bumi ini menjadi baik, atau peran dalam membuat kerusakan. Imam Al-Thabari

⁶¹Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Alquran*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 478-479.

menjelaskan, para ulama berbeda pendapat tentang makna *khalifah* dalam ayat tersebut, hanya saja salah satu tafsir dan takwil para ulama adalah maksud *khalifah* di sini adalah saling menggantikan di mana diciptakan Adam kemudian digantikan dengan anak cucunya.⁶² Di dalam konteks ini, manusia sebenarnya punya peran penting dalam menjaga, melindungi serta memelihara kelestarian bumi atau lingkungan hidup. Perusakan lingkungan justru sangat terlarang.

Ketiga, ketentuan QS. Al-Baqarah [2] ayat 215:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ.

Dan bila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah Swt tidak menyukai kerusakan.

Ayat ini tegas menyebutkan bahwa Allah Swt tidak menyukai adanya sikap yang merusak lingkungan (bumi). Menurut Al-Asyqar, Allah Swt tidak menyukai kerusakan, yaitu meliputi segala jenis perbuatan ataupun aktivitas merusak, tanpa membedakan kerusakan atas urusan agama maupun urusan dunia.⁶³ Oleh karena itu, segala bentuk tindakan perusakan termasuk kerusakan lingkungan merupakan aktivitas yang tidak disukai oleh Allah Swt.

Keempat, ketentuan QS. Al-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan

⁶²Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayy Alquran*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm. 523.

⁶³Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Zubdah Al-Tafsif min Fath Al-Qadir*, (Kuwait: Dar Al-Mu'ayyad, 1996), hlm. 40.

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Makna kerusakan dalam ayat di atas di antaranya adalah kemaksiatan yang dikerjakan oleh manusia, kezaliman dalam berbagai bentuknya.⁶⁴ Dengan begitu, dari ketiga ayat di atas, dapat dipahami bahwa kerusakan lingkungan ialah akibat dari peran negatif yang dilakukan oleh manusia. Idealnya, manusia harus mampu menjaga dan melestarikan lingkungan, namun pada kenyataannya, sebagaimana dikonfirmasi pada tiga ayat di atas, kebanyakan manusia justru berbuat kerusakan terhadap lingkungan.

Pentingnya perlindungan lingkungan hidup dalam hukum Islam juga dapat dipahami dalam beberapa riwayat hadis, di antaranya riwayat Al-Nasa’i sebagai berikut:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْغَزْوُ غَزْوَانٍ فَأَمَّا مَنْ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَأْسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفُسَادَ كَانَ نَوْمُهُ وَنُبْهُهُ أَجْرًا كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَا رِيَاءً وَسَمِعَةَ وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ.

Dari Muaz bin Jabal dari Rasulullah Saw bahwa beliau bersabda: Berperang ada dua, adapun orang yang mengharap wajah Allah Set dan mentaati pemimpin, menginfakkan barang berharga, memberikan kemudahan pada sekutu serta menghindari kerusakan maka tidur dan terjaganya seluruhnya pahala. Adapun orang yang berperang karena ingin dilihat, didengar, serta durhaka ke pemimpin dan membuat kerusakan di bumi maka sesungguhnya ia tidak akan kembali dengan sesuatu yang mencukupi.

Riwayat hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam peperangan tidak boleh dilakukan perusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa apapun kondisinya dan siapapun itu tidak boleh melakukan perusakan lingkungan. Hal ini memberi jalan bagi kerusakan makhluk hidup secara luas. Dalam riwayat lain, juga terdapat larangan

⁶⁴Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam...*, Jilid 14, hlm. 478-479.

memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain, sebagaimana di dalam riwayat hadis Ahmad sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

Dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah shallallah alaihi wa sallam bersabda: Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya (HR. Ahmad).

Menjaga lingkungan ialah bagian dari tujuan disyariatkannya hukum Islam, atau dalam istilah ushul fiqh disebut *maqashid al-syariah*. Secara umum, ulama membagi tujuan syariat itu dalam lima perkara, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).⁶⁵ Namun, ulama belakangan menambah beberapa poin lain di antaranya ialah menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*),⁶⁶ dalam prospeknya juga ditambahkan memelihara lingkungan (*hifz al-bi'ah*).⁶⁷ Di dalam keterangan Yusuf Al-Qaradhawi, menjaga lingkungan hidup secara langsung bisa secara langsung berhubungan dengan lima tujuan sebelumnya (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).⁶⁸

Menjaga dan melindungi lingkungan (*hifz al-bi'ah*) berhubungan erat atas penjagaan terhadap agama (*hifz al-din*), karena Allah Swt memerintahkan bahwa dalam ajaran Agama Islam, manusia hanya sebagai khalifah yang ditugaskan agar mampu menjaga bumi dan tidak marusaknya. Menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) berhubungan erat atas penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), karena dengan ada upaya menjaga

⁶⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 98-101.

⁶⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Al-Syari'ah*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 27.

⁶⁷Faqihuddin Abd Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 515.

⁶⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayah Al-Bi'ah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Syuruq, 2001), hlm. 47-51.

lingkungan, maka kemaslahatan kehidupan manusia akan tercapai dan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) berhubungan erat atas penjagaan terhadap akal (*hifz al-'aql*), karena Allah Swt hany membebaskan kewajiban menjaga lingkungan bagi manusia yang sudah dibebani *taklif*, yaitu manusia yang berakal. Menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) berhubungan erat atas penjagaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), karena apabila lingkungan tidak dijaga, maka keberlangsungan kehidupan generasi manusia akan terancam. Demikian juga, menjaga lingkungan (*hifzhul bi'ah*) berhubungan erat atas penjagaan terhadap harta (*hifz al-mal*), karena Allah Swt menjadikan semua yang ada dilingkungan bumi menjadi harta, karenanya lingkungan wajib agar bisa dilindungi semaksimal mungkin.⁶⁹

Menjaga lingkungan atau *hifz al-bi'ah* merupakan salah satu asas hukum di dalam Islam yang harus dilaksanakan. Keterangan-keterangan sebelumnya dapat dipahami bahwa manusia memiliki peran besar dalam menjaga kelestarian hidup lingkungan, atau sebaliknya merusak lingkungan hidup. Karena itu, poin penting di sini adalah semua orang wajib menjaga lingkungan agar terpelihara kehidupan manusia dan juga lingkungan menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa menjaga lingkungan atau *hifz al-bi'ah* adalah Islam adalah suatu keniscayaan dan wajib dilakukan bagi tiap manusia, bukan hanya umat Islam secara khusus, tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Karena itu pula, sekiranya ditemukan kasus-kasus pengrusakan dan juga pencemaran lingkungan hidup, maka pemerintah memiliki hak dan kewenangan di dalam menetapkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan pertimbangan

⁶⁹Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, dan Ahmad Tamami, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Ed. Dua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 71-74.

aspek kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih: *tasharruf al-imam 'ala ra'iyah manuth bil mashlahah*, artinya kebijakan yang ditetapkan kepada pemerintah atas rakyat wajib dilaksanakan atas pertimbangan kemaslahatan.⁷⁰ Kebijakan tindakan pemerintah dalam menetapkan sanksi hukum kepada pelaku pengrusakan hutan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan, bukan hanya kepada pelaku, namun lebih luas lagi kepada masyarakat dan lingkungan itu sendiri. Untuk itu, di dalam ajaran Islam, merusak lingkungan adalah bentuk larangan dan sebaliknya manusia wajib menjaga kelestarian lingkungan.

E. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Hukum Islam

Islam tidak hanya mengajarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan relasi antara manusia dan manusia dengan tuhan, tetapi Islam juga mengajarkan tentang relasi manusia dengan lingkungannya. Lingkungan hidup dalam perspektif Islam telah digambarkan dalam banyak ayat Alquran dan hadis. Lingkungan hidup ialah alam tempat manusia tinggal. Bumi dengan segala isinya adalah lingkungan. Pada aspek ini, menjaga lingkungan agar tetap lestari dan tidak rusak sangatlah penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Sebagai khalifah Allah Swt di muka bumi ini, manusia memegang peranan penting bagi keberlanjutan manusia itu sendiri.⁷¹ Hal ini berlaku sekiranya lingkungan dikelola dengan baik.

Konsep pengelolaan lingkungan di dalam Islam juga tidak dapat dilepaskan dari konsep perlindungan lingkungan sebagaimana dibahas di dalam pembahasan sebelumnya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dan sistematis yang dilakukan untuk melestarikan fungsi

⁷⁰Muhammaq Iqbal, *Fiqih Siyasa*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2016), hlm. 18.

⁷¹Luhur Prasetyo, *Menilai Kesehatan...*, hlm. 56-57.

lingkungan hidup sekaligus mencegah pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.⁷²

Pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam juga berkaitan dengan upaya di dalam melestarikan lingkungan hidup. Islam melarang sama sekali berbuat rusak dan merusak lingkungan hidup. Allah Swt menjanjikan rahmat bagi orang-orang yang mengelola lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di bumi. Hal ini sebagaimana dipahami dalam QS. Al-A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya (Allah) dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah Swt sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Melalui ayat di atas, dapat diketahui bahwa berbuat baik sebagaimana yang disinggung dalam ayat tersebut berkaitan langsung dengan lingkungan hidup, di mana orang-orang yang berbuat baik dengan tidak merusak lingkungan diberikan (diturunkan) oleh Allah Swt berupa rahmatnya, Upaya pelestarian lingkungan di dalam Islam sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu perintah dalam Alquran. Dengan lingkungan yang lestari, bersih, maka memberi manfaat bagi banyak makhluk hidup, bukan hanya pada manusia, tetapi juga pada makhluk hidup yang ada di muka bumi secara keseluruhan seperti binarag ternak dan lainnya. Hal ini terbaca jelas dalam ketentuan QS. Al-Furqan ayat 48-49:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا.

⁷²Noor Hasanah dan Huriyah, *Sosiologi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), hlm. 33.

Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa atas kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Agar (dengan air itu) Kami menghidupkan negeri yang mati (tandus), dan Kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah Kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.

Menurut Ahzami, ayat di atas berhubungan dengan eksistensi manusia dan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya makhluk hidup. Kehidupan bumi sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia, baik secara fisik maupun psikis. Dalam hal ini, secara fisik berarti bahwa manusia akan mampu untuk memenuhi semua kebutuhannya karena keadaan bumi yang baik, sementara secara fisik karena bisa menikmati keindahan alam bumi.⁷³

Dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan bahwa maksud negeri yang mati dalam ayat di atas adalah negeri yang gersang yang tidak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup sulit hidup di dalamnya, kemudian negeri tersebut akan dapat menjadi baik sekiranya telah dialiri oleh air.⁷⁴ Menurut Al-Qurthubi, maksud ayat di atas adalah Allah Swt meniupkan angin, kemudian mendatangkan air ke negeri yang gersang, di mana air tersebut adalah suci yang dapat menghidupkan semua makhluk hidup, baik manusia, hewan ternak dan lainnya.⁷⁵ Dengan bagitu, upaya yang harus dilakukan adalah untuk menjaga dan mengelola bumi atau lingkungan tetap menjadi baik, manfaatnya bukan hanya untuk manusia, tetapi juga terhadap seluruh makhluk hidup.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, pada dasarnya hukum Islam memang tidak mengaturnya secara detail dan lengkap,

⁷³Ahzami Sami'un Jazuli, *Al-Hayah fi Alquran Al-Karim*, (Terj: Sari Narulita, dkk), Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 192.

⁷⁴Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Katsir*, (Terj: M. Abdul Ghoffar EM, dkk), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), hlm. 117.

⁷⁵Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam...*, Jilid 19, hlm. 416-417.

sebagaimana yang diatur dan diterapkan untuk konteks saat ini. Misalnya, kewajiban untuk melaksanakan upaya penghijauan kembali atau reboisasi, kemudian menetapkan aturan tentang kawasan ekosistem hewani yang dilindungi, dan pengaturan lingkungan lainnya. Hal ini tentu tidak begitu detail disinggung dalam ayat Alquran dan hadis, akan tetapi semua aspek mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena asas hukum yang ada dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan.



BAB TIGA

PENERAPAN ASAS HUKUM PENCEMAR MEMBAYAR KEPADA KORPORASI MENURUT PASAL 2 UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TERHADAP KORPORASI

A. Penerapan Asas Hukum Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) kepada Korporasi Menurut Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya ditulis Undang-Undang PPLH) adalah ketentuan hukum sebagai turunan dari amanah Undang-Undang Dasar 1945. Kehadiran dan kemunculan Undang-Undang PPLH ini tidak dapat dilepaskan dari tiga landasan esensial, terdiri dari landasan filosofis, landasan yuridis, serta landasan sosiologis. Ketiga landasan tersebut dapat ditemukan pada bagian awal konsideran Undang-Undang PPLH. Landasan filosofis adalah landasan yang berpijak pada pandangan hidup dan cita hukum yang diberlakukan. Landasan yuridis adalah landasan yang berpijak pada adanya amanah UUD 1945 supaya aturan hukum mengenai aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bisa dibentuk. Adapun landasan sosiologis berpijak kepada kenyataan sosiologis yang mana terdapat fakta bahwa kualitas lingkungan hidup semakin menurun yang mengancam kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di samping itu ada keadaan pemanasan global yang semakin meningkat, mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah kualitas lingkungan hidup.⁷⁶

⁷⁶Ketiga landasan tersebut dapat ditemukan dalam konsideran atau pembukaan bagian awal Undang-Undang PPLH.

Diundangkannya Undang-Undang PPLH ini linier dengan amanah Pasal 28 H UUD 1945, bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Poin pentingnya di sini adalah lingkungan hidup yang sehat dan baik adalah hak bagi setiap warga negara. Karena itu, setiap tindakan yang memicu kerusakan lingkungan, baik dilakukan oleh individu atau pribadi tertentu serta korporasi atau perusahaan mesti mendapatkan pertanggung jawaban berupa beban hukum yang diberikan pada pelaku sebagai subjek hukum, salah satunya adalah dengan kewajiban bagi pelaku untuk menggati kerugian atas tercemarnya lingkungan. Pola pertanggungjawaban hukum seperti ini bagian dari upaya penerapan asas pencemar membayar atau *polluter pays principle*.

Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam Undang-Undang PPLH sebetulnya tidak hanya didasarkan pada prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) tetapi dilaksanakan dengan asas-asas lainnya. Pasal 2 Undang-Undang PPLH sekurang-kurangnya menyebutkan 14 asas seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya, yaitu asas tanggung jawab negara, asas lestari serta keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keadilan, asas ekoregion, asas partisipatif, asas kearifan lokal, asas keanekaragaman hayati, asas pencemar membayar, asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas otonomi daerah. Asas-asas tersebut dimaksudkan agar pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dibatasi oleh empat belas asas yang sudah ditetapkan.

Terkait asas pencemar membayar ataupun *polluter pays principle*, Undang-Undang PPLH menetapkan beban hukum kepada pelaku pencemaran lingkungan. Asas *polluter pays principle* berhubungan

langsung dengan asas tanggung jawab negara. Negara melalui pemerintah menjamin legalitas pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan tersebut sepenuhnya didasarkan pada pemberian manfaat yang sebesar-besarnya kepada kesejahteraan masyarakat, mutu kehidupan masyarakat, baik bagi generasi masa kini, tetapi juga terhadap generasi yang akan datang. Asas tanggung jawab negara bermaksud bahwa negara melalui pemerintah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁷⁷ Hal tersebut selaras dengan bunyi Pasal 28H UUD 1945 sebelumnya, ayat (1) menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Asas atau prinsip tanggung jawab negara juga bermakna negara mempunyai wewenang dalam mencegah kegiatan apapun dalam bentuk pemanfaatan sumber daya alam lingkungan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, negara diposisikan sebagai entitas yang dapat menjamin upaya pengelolaan lingkungan agar tidak sampai mencemarkan lingkungan hidup yang berakibat pada kesehatan. Asas tanggung jawab negara di atas mempunyai keterkaitan dengan asas *polluter pays principle*.

Sebagai asas penting dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, asas *polluter pays principle* ini diterapkan melalui mekanisme pembebanan hukum berupa agnti rugi kepada korporasi. Penerapan asas hukum pencemar membayar (*polluter pays principle*) kepada korporasi menurut Pasal 2 Undang-Undang

⁷⁷Dimuat dalam penjelasan pasal demi pasal, Undang-Undang PPLH.

PPLH dipertegas dalam Pasal 87 Undang-Undang PPLH.⁷⁸ Pasal 87 ayat (1) tegas mengatur bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dibebani membayar ganti rugi. Ketentuannya berbunyi:

“Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu”.

Ketentuan tersebut adalah pengaturan lebih lanjut mengenai spesifikasi asas *polluter pays principle*. Bentuk pembebanan hukumnya ialah pencemar dibebani hukum ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu. Melakukan tindakan tertentu sebagaimana maksud Pasal 87 ayat (1) di atas dipertegas kembali pada penjelasan pasalnya. Sekurang-kurangnya ada tiga bentuk tindakan tertentu yang dimintakan kepada pelaku pencemar lingkungan, yaitu:⁷⁹

1. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah. Di sini, tampak ada pengkhususan misalnya limbah perusahaan ataupun korporasi yang menjadi penyebab timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan, baik tercemar itu air, udara, atau air laut, atau kerusakan ekosistem yang ada di lingkungan di mana pencemaran itu dilakukan.
2. Tindakan dalam rangka memulihkan fungsi lingkungan hidup.
3. Menghilangkan atau di dalam bentuk tindakan memusnahkan apa-apa yang menjadi penyebab timbulnya pencemaran.

Melalui tiga tindakan di atas, dapat dipahami bahwa pencemar lingkungan, termasuk bagi korporasi, selain membayar ganti rugi sesuai dengan kerugian yang ditetapkan oleh pengadilan, juga dapat ditetapkan

⁷⁸Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan: Environmental Law Enforcement*, Cet. 1, (Bandung: Alumi, 2016), hlm. 67.

⁷⁹Muh. Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 415.

untuk melakukan salah satu dan atau ketiga-tiga tindakan tersebut secara bersamaan. Ketentuan Pasal 87 terdahulu juga menetapkan bahwa tindakan mencemari lingkungan sebagai bentuk tindakan melanggar hukum. Meminjam pendapat Andi Hamzah, bahwa Pasal 87 mengatur sendiri perbuatan pelanggaran hukum (*onrechtmatige daad*) yang secara umum di atur dalam Pasal 1365 BW atau KUHPerdota.⁸⁰ Bunyi pasalnya seperti berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan-nya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Ketentuan di atas menandakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah lebih awal menetapkan penggantian kerugian bagi setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian. Sementara Pasal 87 Undang-Undang PPLH merupakan bentuk pengkhususannya, yaitu perbuatan pelanggaran hukum yang dimaksud adalah mencemarkan lingkungan. Karena itu berdasarkan prinsip dan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*), maka siapapun, baik itu pribadi ataupun korporasi dibebani hukum mengganti kerugian yang ditimbulkan dari tindakan pencemaran tersebut. Penerapan Pasal 87 Undang-Undang PPLH di sini merupakan realisasi dari asas pencemar membayar sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang PPLH, sementara subjek hukum sebagai pelakunya bisa berbentuk pribadi atau korporasi. Korporasi adalah perusahaan yang dalam proses dan pola operasionalnya berhubungan langsung dengan lingkungan hidup. Secara umum, korporasi yang dimaksud dapat dipahami seperti perusahaan-perusahaan sawit yang menumbulkan limbah buah sawit atau kebakaran hutan akibat tindakan pembukaan lahan, kemudian perusahaan batu bara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran udara dan lainnya.

⁸⁰Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan....*, hlm. 161.

Penerapan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) tersebut bisa dipenuhi dengan melakukan langkah gugatan. Proses penggugatan dapat langsung dilakukan oleh pemerintah daerah di mana pencemaran itu dilakukan, atau oleh masyarakat baik secara pribadi atau kelompok. Pasal 90 Undang-Undang PPLH menyebutkan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, seperti Kementerian Lingkungan Hidup pada tingkat pusat atau Dinas Lingkungan Hidup di tingkat daerah (provinsi atau kabupaten), mempunyai hak dan wewenang mengajukan gugatan ganti rugi terhadap kegiatan atau usaha korporasi yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Hak menggugat juga dimiliki kelompok masyarakat sebagaimana Pasal 91, bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok ataupun kepentingan diri sendiri sekiranya menimbulkan kerugian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain pemerintah dan kelompok masyarakat atau pribadi, gugatan tersebut juga dapat dilakukan oleh organisasi Lingkungan Hidup. Hanya saja, yang menjadi pembeda antara gugatan pemerintah atau masyarakat dengan gugatan organisasi lingkungan hidup adalah pada aspek yang digugat, yaitu ganti rugi tertentu dengan jumlah tertentu sesuai kerugian yang sudah diperkirakan, dan gugatan agar korporasi tindakan melakukan sesuatu. Perbedaan tersebut yaitu:

1. Pemerintah dan masyarakat dapat menggugat dua hal, yaitu agar korporasi:
 - a. Mengganti rugi akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - b. Melakukan tindakan tertentu seperti telah disebutkan terdahulu

2. Organisasi lingkungan hidup hanya bisa menggugat yang dalam gugatannya mencantumkan agar korporasi melakukan tindakan tertentu, tanpa gugatan ganti rugi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa jenis tindakan dan ganti rugi yang dibebankan kepada korporasi bukanlah berbentuk pidana, namun begitu sebagai beban hukum perdata. Hal ini sesuai dengan asas *polluter pays principle*, yaitu pencemar dibebani hukum membayar ganti rugi. Penetapan ganti rugi dapat dikelompokkan ke dalam beban hukum perdata, bukan pidana. Apalagi didukung dengan ketentuan 1365 BW atau KUHPperdata sebelumnya, di mana pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian maka mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu menggantinya. Meski begitu, Undang-Undang PPLH pada dasarnya bukan hanya memuat pembebanan hukum perdata kepada korporasi, tetapi beban hukum pidana. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 97 s.d 120 Undang-Undang PPLH. Beban hukum pidana ini ditetapkan baik kepada pengurus korporasi/perusahaan, juga pada korporasi itu sendiri sebagai badan hukum. Hal tersebut selaras dengan ulasan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, di antaranya Prof. Muntaha,⁸¹ Prof. Rolmi Atmasasmita,⁸² Prof. Barda Nawawi Arief,⁸³ Prof. Muladi,⁸⁴ dan ahli hukum pidana lainnya. Hal ini juga selaras dengan ketentuan Pasal 116 s.d Pasal 118 Undang-Undang PPLH. Pada Pasal 116 Undang-Undang PPLH menetapkan seperti berikut:

⁸¹Muntaha, *Kapita Selektta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 222.

⁸²Rolmi Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 202.

⁸³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ed. Dua, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 108.

⁸⁴Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 53-55.

Ayat (1): “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha; dan/atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Ayat (2): “Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lainnya yang bertindak di dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”.

Selanjutnya, Pasal 117 Undang-Undang PPLH menetapkan:

“Jika tuntutan pidana diajukan pada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga”.

Pasal 118 Undang-Undang PPLH menetapkan:

“Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”.

Berdasarkan tiga pasal di atas, baik badan usaha atau korporasi atau pihak pengelola dan pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Ketentuan di atas merupakan murni beban hukum pidana. Sementara itu, penerapan asas *polluter pays principle* berbicara di dalam konteks beban hukum perdata, karena beban yang ditetapkan berupa ganti kerugian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip hukum pencemar membayar (*polluter pays principle*) kepada korporasi menurut Pasal 2 Undang-Undang PPLH dilaksanakan dengan prosedur gugatan, baik pemerintah, kelompok masyarakat maupun dari organisasi

lingkungan hidup. Kewajiban bagi korporasi mengganti kerugian atas pencemaran dan kerusakan lingkungan, atau kewajiban melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti memperbaiki kerusakan, pencemaran dan tindakan memulihkan yang telah dirusak dan dicemari dilakukan melalui jalur gugatan pengadilan. Gugatan di sini termasuk dalam gugatan perdata bukan gugatan pidana, karena bentuk sanksi yang dibebankan terhadap korporasi sebagaimana maksud Pasal 2 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang PPLH adalah ganti rugi atau melakukan tindakan perbaikan dan pemulihan, dan ganti kerugian inilah yang menjadi penerapan asas *polluter pays principle*.

B. Keterkaitan Asas Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) dengan Beban Pembuktian dan Tanggung Jawab Korporasi

Seperti telah disebutkan di awal bahwa penerapan asas pencemar membayar atau *polluter pays principle* dilakukan setelah sebelumnya ada proses gugatan dari pihak-pihak terkait yaitu salah satu dari tiga elemen, yakni pemerintah, kelompok masyarakat, dan organisasi lingkungan hidup. Proses gugatan secara perdata ini kemudian dilanjutkan dengan beban pembuktian, serta diakhir dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada korporasi sekiranya pengadilan menetapkan fakta adanya pencemaran lingkungan.

Penerapan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) mempunyai keterkaitan dengan beban pembuktian (*the burden of proof* atau *onus probandi*) dan tanggung jawab (*liability*) suatu korporasi. Perspektif Undang-Undang PPLH menetapkan bahwa beban pembuktian (*the burden of proof, onus probandi*) pasca diajukannya gugatan dari pihak terkait disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini beban pembuktian di dalam perspektif hukum pidana berbeda dengan hukum perdata, meskipun dalam

beberapa segmen keduanya memiliki persamaan terutama tentang pemaknaan pembuktian. Hukum pidana menempatkan posisi pembuktian berada pada tangan jaksa penuntut umum (JPU). Dilihat aspek kebebasan hakim juga menentukan jalannya proses pidana. Maknanya, hakim dapat menyelidiki perkara lebih dari fakta yang diungkap JPU. Adapun dalam hukum perdata justru hakim tidak diperkenankan memuat putusan melebihi tuntutan penggugat atau pemohon. Dalam konteks ini beban pembuktian (*burden of proof, onus probandi*) dibebankan pada para pihak.⁸⁵ Karena itu, dalam pembuktian perdata, fakta tentang persengketaan dibuka di persidangan, di mana posisi hakim hanya memutus berdasarkan alat bukti yang diajukan. Untuk itu, di bagian ini, akan dikemukakan dan dianalisis dua poin penting yaitu tentang beban pembuktian perdata dan tanggung jawab perdata bagi korporasi dalam kaitannya dengan penerapan asas pencemar membayar:

1. Beban Pembuktian

Pembuktian dalam proses peradilan ialah bagian inti persidangan.⁸⁶ Pada prosesnya, hakim menarik kesimpulan serta memutuskan permasalahan yang diajukan kepadanya, baik menerima atau mengabulkan, dan menolak gugatan perdata yang diajukan oleh penggugat sekiranya dalam proses pembuktiannya tidak ditemukan bukti yang cukup. Pentingnya proses pembuktian diakui serta didasari oleh ketentuan hukum. Perspektif Undang-Undang PPLH menetapkan kewajiban bagi para pihak, baik itu pemerintah, kelompok masyarakat maupun organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan alat bukti sesuai dengan fakta dan peristiwa telah terjadinya pencemaran (kerusakan)

⁸⁵Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 65.

⁸⁶Muntaha, *Hukum Pidana...*, hlm. 173.

lingkungan hidup yang menyebabkan adanya kerugian. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang PPLH:

“Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan asas pencemar membayar atau *polluter pays principle* lebih dahulu harus terdapat gugatan kerugian sesuai fakta serta peristiwa yang ada di lapangan, sementara beban pembuktian (*burden of proof, onus probandi*) atas gugatan kerugian itu dibebankan sepenuhnya kepada penggugat. Sekiranya yang menggugat adalah pemerintah (Pasal 90 Undang-Undang PPLH), maka beban pembuktian berada pada pemerintah itu sendiri dan harus mampu menunjukkan alat bukti berupa data-data tentang kerugian lingkungan. Sekiranya yang menggugat adalah dari kelompok masyarakat (Pasal 91 Undang-Undang PPLH), beban pembuktiannya berada pada masyarakat yang menggugat itu, dan harus mampu menunjukkan alat bukti di muka persidangan berupa kerugian yang dialami, serta harus ada kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok masyarakat. Sekiranya yang menggugat ialah organisasi lingkungan hidup (Pasal 92 Undang-Undang PPLH), maka beban pembuktiannya terhadap organisasi yang dimaksud dan wajib menunjukkan alat bukti yang relevan atas gugatannya. Gugatan organisasi lingkungan hidup di sini hanya berhubungan dengan tuntutan supaya korporasi melakukan tindakan tertentu tanpa menuntut ganti rugi, sebab kerugian secara langsung hanya diterima oleh pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.

2. Tanggung Jawab Korporasi

Tanggung jawab atau *liability* yang dibebankan kepada korporasi dapat ditetapkan sekiranya dalam proses pembuktian, hakim mempertimbangan alat bukti dan saksi dan menilai alat bukti yang diajukan penggugat itu sesuai atau relevan dengan fakta persidangan. Tanggung jawab korporasi yang ditetapkan berupa ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu. Besaran ganti rugi sebagai beban tanggung jawab perdata yang dikenakan kepada korporasi sesuai dengan perhitungan masing-masing penggugat. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan tentang cara dalam menghitung jumlah kerugian antara kerugian yang digugat oleh pemerintah dengan kerugian yang digugat oleh masyarakat, yaitu:

a. Penghitungan kerugian di dalam gugatan pemerintah

Penghitungan jumlah kerugian pada gugatan pemerintah disesuaikan dengan penelitian ahli di bidang pencemaran lingkungan hidup dan ahli di bidang valuasi ekonomi lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang PPLH *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang PPLH berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri”.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup berbunyi:

“Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli bidang: a. Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau; b. valuasi ekonomi lingkungan hidup”.

b. Penghitungan kerugian di dalam gugatan masyarakat

Penghitungan jumlah kerugian pada gugatan masyarakat disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri. Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang PPLH ini memang tidak menetapkan cara kerja dalam menghitung kerugian yang dialami penggugat. Di sini, jumlah kerugiannya dapat dipahami dari fakta dan peristiwa yang dialami penggugat. Misalnya, di dalam kasus pencemaran lingkungan akibat tindakan korporasi, membuat tanaman atau kebun masyarakat menjadi gagal panen, kerugiannya dihitung dari hasil panen maksimal yang umumnya diperoleh masyarakat. Sekiranya tindakan korporasi justru berakibat bisa menimbulkan lahan pertanian rusak dan juga tidak dapat digunakan lagi, maka kerugiannya disesuaikan dengan harga lahan.

Kedua poin tersebut menunjukkan tanggung jawab korporasi hanya dapat ditetapkan sekiranya adanya kesesuaian antara alat bukti yang diajukan penggugat dengan fakta persidangan. Tanggung jawab yang dibebankan kepada korporasi di dalam kaitannya dengan penerapan asas pencemar membayar atau *polluter pays principle* ialah berbentuk mengganti rugi terkait kerugian yang dialami penggugat yang jumlahnya disesuaikan dengan gugatan penggugat. Di sini, bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada korporasi membayar ganti rugi adalah bagian dari proses hukum perdata, bukan beban pidana. Karena, asas *polluter pays principle* terkait langsung dengan perdata. Ini selaras dengan penjelasan Hakim Agung saat menyelesaikan kasus permohonan kasasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan PT. Kalista Alam, sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 651K/Pdt/2015. Dalam putusan ini, Hakim Agung berargumentasi bahwa asas-asas yang berlaku dalam penyelesaian lingkungan hidup

perdata salah satunya adalah asas *polluter pays principle*.⁸⁷ Dengan demikian tanggung jawab ganti rugi yang dibebankan kepada korporasi termasuk beban hukum perdata.

Mengacu kepada uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip dan asas *polluter pays principle* memiliki keterkaitan dengan beban pembuktian dan tanggung jawab korporasi. Keterkaitannya dapat dilihat dari adanya hak bagi pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan hidup di dalam menggugat secara perdata suatu korporasi yang dalam kegiatannya menimbulkan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. Beban pembuktian gugatan tersebut ditetapkan pada masing-masing penggugat, adapun tanggung jawab korporasi adalah menjalankan putusan hakim untuk mengganti kerugian dan melakukan tindakan-tindakan yang tertentu sekiranya penggugat memandang perlu.

C. Penerapan Asas Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) terhadap Koorporasi Ditinjau Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Hukum Islam

Perspektif hukum Islam terkait perlindungan lingkungan hidup ditempatkan pada posisi yang sangat penting yang ditandai dengan seruan dalam beberapa ayat Alquran dan hadis seperti telah disebutkan terdahulu, di antaranya dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 11 dan ayat 30, QS. Al-Rum ayat 41, dan beberapa ayat lainnya. Tindakan manusia yang tidak pro aktif menjaga lingkungan menjadi menjadikan lingkungan menjadi rusak. Selain ayat tersebut, ada juga ayat Alquran yang secara langsung melarang membuang kerusakan di bumi, seperti dua ayat dalam QS. Al-Al-A'raf, yaitu ayat 56 dan ayat 85. Ayat 56 berbunyi:

⁸⁷Dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 651K/Pdt/2015, hlm. 131.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ.

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya nya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan” (QS. Al-A’raf [7]: 56).

Sementara itu ditemukan juga dalam redaksi terakhir dalam ayat 85, yang berbunyi:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

“Dan kepada penduduk Madyan Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, Wahai kaumku sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman” (QS. Al-A’raf [7]: 85).

Dalam beberapa tafsir, disebutkan larangan tersebut bersifat umum. Imam Al-Qurthubi misalnya, menyebutkan larangan merusak dalam ayat 56 merupakan larangan Allah Swt melakukan segala jenis kerusakan baik sedikit atau banyak.⁸⁸ Demikian juga saat ia menjelaskan lafaz *tufsidu* dalam ayat 85, maknanya umum berlaku untuk semua bentuk kerusakan, baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit.⁸⁹ Ibn Qayyim mengemukakan salah satu maksud dari larangan melakukan kerusakan ialah berbuat syirik dan menyeru kepada selain taat kepada

⁸⁸Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam Alquran*, (Terj: Sudi Rosadi, Fathurrahman, dan Ahmad Hotib), Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 537.

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 596.

Allah Swt. Inilah kerusakan yang paling besar yang dilakukan manusia di permukaan bumi ini.⁹⁰

Melakukan kerusakan di bumi juga bermakna mencemari lingkungan hidup yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, termasuk korporasi perusahaan yang bersentuhan langsung dengan lingkungan, misalnya perusahaan-perusahaan sawit, perusahaan pertambangan, perusahaan kelautan, dan lain sebagainya. Jenis dan bentuk perusahaannya tidak penting, hal terpenting adalah apapun jenis serta bentuk korporasinya, kegiatan yang dilaksanakan sedapat mungkin tidak merusak lingkungan.

Terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap penerapan prinsip pencemar membayar atau *polluter pays principle*, maka hal ini dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu kebijakan hukum, sanksi hukum, perlindungan lingkungan hidup. Masing-masing memiliki hubungan satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek kebijakan hukum

Para ahli hukum Islam bersepakat bahwa pemerintah punya kewenangan dalam membentuk, membuat dan merumuskan kebijakan hukum (*legal policy* atau *siyasah al-qanuniyyah*). Pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan hukum dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Hal ini selaras dengan kaidah fikih berikut ini:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة.⁹¹

“Kebijakan pemerintah terhadap rakyat didasarkan pada kemaslahatan”.

⁹⁰Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Bada'i Al-Tafsir*, Juz 1, (Riyad: Dar Ibn Jauzi, 1427 H), hlm. 404.

⁹¹Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, *Asybah wa Al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furuq Fiqh Al-Syafi'iyah*, Juz 1, (Riyad: Maktabah Mustafa Al-Baz, 1997), hlm. 202.

Yusuf Al-Qaradhawi mengutip satu pendapat dari Imam Suyuthi, bahwa dalam konteks relasi rakyat dengan pemimpin mempunyai kesamaan dengan relasi antara wali dengan anak yatim.⁹² Di kesempatan yang lain Al-Qaradhawi juga mengemukakan bahwa kebijakan yang diambil pemimpin terhadap rakyat harus terikat dengan dan dibatasi oleh upaya mencapai kemaslahatan. Apabila pemerintah menetapkan satu kebijakan yang tidak ada maslahatnya maka tidak boleh ditaati.⁹³ Hal ini sesuai pula dengan keterangan Izzuddin Abdul Aziz bin Abdussalam Al-Sullami,⁹⁴ bahwa kriteria kekuasaan dan kepemimpinan harus memenuhi dua aspek, yaitu mengetahui urusan yang dikelolanya dan berupaya mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kerugian.⁹⁵ Artinya, sosok pemimpin harus mampu mewujudkan kemaslahatan rakyat, termasuk di dalam konteks ini adalah membuat kebijakan-kebijakan hukum yang mampu menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.

Menurut penulis sendiri, kaidah tersebut di atas juga memiliki hubungan erat dengan penerapan asas pencemar membayar atau *polluter pays principle*. Lembaga-lembaga kekuasaan yang ada di Indonesia melalui lembaga legislatif (DPR RI) bersama dengan lembaga eksekutif (Presiden) telah menyetujui agar membuat kebijakan perlindungan lingkungan hidup melalui Undang-Undang PPLH. Sementara itu, hakim berposisi sebagai lembaga yudikatif mempunyai kewenangan di dalam menetapkan apakah korporasi bersalah atau tidak terkait gugatan ganti rugi yang diajukan kepadanya. Kebijakan pemerintah berbentuk

⁹²Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Terj: Fuad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 150.

⁹³Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 610.

⁹⁴Izzuddin Abdul Aziz bin Abdussalam Al-Sullami, *Al-Ajwibah Al-Qathi'ah li Hujaj Al-Khusum lil As'ilah Al-Waqi'ah fi Kulli Ulum*, (Terj: Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), hlm. 331.

⁹⁵*Ibid.*

penetapan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) memiliki tujuan untuk kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*). Oleh sebab itu, kaidah fiqih tersebut relevan dengan kebijakan pemerintah Indonesia atas diundangkannya Undang-Undang PPLH.

2. Aspek sanksi hukum

Merusak lingkungan bermakna membuat kerusakan sekaligus membuat berbagai jenis makhluk hidup, termasuk manusia berada di dalam kondisi yang bahaya dan mudarat. Rasul Saw melalui hadisnya melarang memudaratkan diri sendiri dan orang lain, sebagaimana dipahami dalam salah satu riwayat hadis Ibn Majah berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al-Khudri ra, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Tidak boleh melakukan tidnakan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain” (HR. Ibn Majah).

Tindakan korporasi yang mengakibatkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup secara langsung merusak lingkungan, yang di dalamnya ada berbagai jenis makhluk hidup, termasuk manusia. Hukum Islam menetapkan bahwa pemerintah diberikan wewenang dalam menghukum pelaku baik secara perdata maupun pidana. Pemerintah dapat menetapkan sanksi hukum (*uqubah* atau *punishment*) pada siapa saja yang mengganggu ketertiban umum. Dalam hukum Islam, hukuman ganti rugi yang ditetapkan terhadap korporasi sebagai bentuk penerapan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) termasuk ke dalam *‘uqubah ta’zir*. Sanksi *ta’zir* adalah sanksi yang ditetapkan terhadap tindak pidana *ta’zir*. Tindak pidana *ta’zir* sendiri adalah tindak pidana di dalam bentuk mendidik, adapun jenis dan bentuk sanksinya diserahkan pada hakim. Hakim diberi kebebasan untuk

memilih hukuman-hukuman yang sesuai, serta hukuman yang memberikan kemaslahatan.⁹⁶

Penerapan asas pencemar membayar dalam Undang-Undang PPLH telah sesuai dengan konteks hukum Islam. Adanya kewajiban bagi korporasi dalam membayar kerugian atas pencemaran lingkungan hidup yang ditetapkan dalam Pasal 87 Undang-Undang PPLH ialah bentuk sanksi yang dapat dikategorikan ke dalam bentuk sanksi *ta'zir*. Hukum Islam memang tidak menjelaskan secara terperinci mengenai hukuman apa yang tepat diberikan kepada perusahaan atau korporasi yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Alquran dan juga hadis hanya menyatakan larangan merusak bumi (lingkungan), dan pelarangan bertindak sesuatu yang dapat memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Karena tidak ada sanksi hukum yang jelas dan perinci, maka pemerintah atau hakimlah yang punya wewenang dalam menetapkan jenis dan bentuk serta kriteria sanksi yang tepat dibebankan kepada korporasi. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang PPLH mengenai pembebanan ganti kerugian bagi korporasi menurut penulis termasuk dalam jenis *ta'zir*.

3. Aspek perlindungan lingkungan hidup

Perlindungan atau pemeriharaan lingkungan hidup dalam kajian hukum Islam disebut dengan *hifz al-bi'ah* (حِفْظُ الْبَيْئَةِ). Melalui ketentuan ayat Alquran seperti telah dikutip terdahulu (misalnya ketentuan QS. Al-Baqarah [2] ayat 11 dan 30, QS. Al-A'raf [7] ayat 56 dan ayat 85, ketentuan QS. Al-Rum [30] ayat 41), menunjukkan adanya kerusakan lingkungan disebabkan oleh perilaku dan tindakan manusia dan karenanya merusak lingkungan sesuatu yang dilarang di dalam Islam.

⁹⁶Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Terj: Tim Tsalisah), Jilid 1, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 100.

Sebaliknya, memelihara dan menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) justru sangat dianjurkan bahkan diperintahkan.

Yusuf Al-Qaradhawi telah mengungkap dan menganalisis terkait makna pentingnya memelihara lingkungan dalam Islam. Ia menyatakan bahwa sebab terjadinya kerusakan lingkungan karena minimal 6 (enam hal) yaitu mengubah ciptaan Allah (*taghyir khalqillah*), kezaliman (*al-zhulm*), menyombongkan diri di atas permukaan bumi (*al-'ulu fi al-ardh*), mengikuti hawa nafsu (*ittiba' al-hawa*), telah menyimpang dari timbangan (*al-inhiraf 'an al-mizan*), dan kufur atas nikmat Allah (*al-kufri bi an'amillah*).⁹⁷ Karena itu, tindakan apapun yang tidak mengantarkan kepada pemeliharaan lingkungan hidup dapat dicegah dan pelaku pengrusakan dan penecamaran lingkungan dapat ditetapkan hukuman. Menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) adalah salah satu dari tujuan hukum Islam tentang larangan merusak bumi, baik darat, laut, maupun udara. Semua aspek yang menyangkut lingkungan dan kepentingan umum wajib dijaga. Ini adalah bagian dari penerapan prinsip *hifz al-bi'ah*.

Terkait penerapan asas pencemar membayar atau *polluter pays principle* maka tindakan menghukum korporasi dengan ganti kerugian atau perintah agar melakukan tindakan tertentu merupakan bagian dari upaya untuk perlindungan dan pemeliharaan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Penjatuhan sanksi *ta'zir* berupa ganti rugi kepada korporasi secara langsung bertujuan untuk mencapai aspek maslahat dan menolak mudarat. Sekiranya ganti rugi dipenuhi, maka tindakan korporasi yang tidak produktif tidak lagi diulangi, bahkan sanksi tersebut bisa menjadi pencegahan (preventif) bagian perusahaan lain.

⁹⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayah Al-Bi'ah fi Syari'ah Al-Islam*, (Kairo: Dar Syuruq, 2001), hlm. 219.


BAB EMPAT PENUTUP

D. Kesimpulan

1. Penerapan asas hukum pencemar membayar (*polluter pays principle*) pada korporasi menurut Pasal 2 Undang-Undang PPLH dilakukan melalui proses dan prosedur gugatan, baik pemerintah, kelompok masyarakat maupun dari organisasi lingkungan hidup. Kewajiban bagi korporasi mengganti kerugian atas pencemaran lingkungan hidup, atau kewajiban melaksanakan tindakan-tindakan tertentu seperti memperbaiki kerusakan, pencemaran dan tindakan memulihkan yang telah dirusak, semuanya dilakukan melalui jalur gugatan pengadilan. Gugatan ganti rugi tersebut termasuk ke dalam gugatan perdata bukan gugatan pidana, karena bentuk sanksi yang dibebankan ke korporasi sebagaimana maksud Pasal 2 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang PPLH adalah ganti rugi terhadap pencemaran atas tindakan korporasi.
2. Asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) mempunyai keterkaitan dengan beban pembuktian (*burden of proof*) dan tanggung jawab (*liability*) korporasi. Keterkaitannya dapat dilihat dari ketentuan Pasal 90, Pasal 91, serta Pasal 92 Undang-Undang PPLH, yaitu adanya hak bagi pemerintah, masyarakat, serta organisasi lingkungan hidup di dalam menggugat secara perdata korporasi yang dalam kegiatannya menimbulkan pencemaran serta kerusakan lingkungan. Beban pembuktian gugatan tersebut ditetapkan pada masing-masing penggugat. Adapun tanggung jawab suatu korporasi adalah menjalankan putusan hakim untuk mengganti rugi dan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang diperintahkan hakim di dalam putusannya, misalnya memperbaiki unit pengolahan limbah,


memulihkan fungsi lingkungan, dan memusnahkan apa-apa yang menjadi penyebab timbulnya pencemaran.

3. Penerapan asas pencemar membayar atau *polluter pays principle* terhadap korporasi ditinjau perspektif perlindungan lingkungan hidup dalam hukum Islam dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu kebijakan hukum (*legal policy* atau *siyasah qanuniyyah*), sanksi hukum (*punishment* atau *uqubah*), serta aspek pemeliharaan lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*). Dilihat dari aspek kebijakan hukum, pemerintah mempunyai wewenang membuat kebijakan, yang mana kebijakan yang dibentuk didasarkan kepada kemaslahatan. Undang-Undang PPLH secara fungsional merupakan kebijakan hukum yang mengandung *maslahah*. Dilihat dari aspek sanksi hukum, ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang PPLH yang menetapkan ganti rugi bagi pencemar ialah termasuk ke dalam kriteria *uqubah ta'zir*. Dilihat dari aspek pemeliharaan lingkungan, maka tindakan menghukum korporasi adalah bagian dari upaya menciptakan kemaslahatan, terutama dalam menjaga dan juga memelihara lingkungan hidup atau *hifz al-bi'ah*.



E. Saran

1. Perlu ada kajian lebih jauh mengenai pengaplikasian asas prinsip pencemar membayar dalam bentuk kajian lapangan, terutama perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan hukum lingkungan hidup, atau berbentuk kajian putusan hakim. Hal ini dilakukan untuk melengkapi temuan kajian ini serta menambah khazanah ilmu tentang hukum lingkungan hidup.
2. Bagi korporasi yang bergerak dan melaksanakan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan lingkungan hidup, maka korporasi tersebut perlu berupaya agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3. Pemerintah perlu memaksimalkan ketentuan hukum baik secara perdata dan pidana tentang Undang-Undang PPLH.



DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, Terj: Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.
- Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam Alquran*, Terj: Sudi Rosadi, Ahmad H., dan Fathurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya di dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Ahmad Al-Raisuni, *Muhadharat fi Maqasid Al-Syari'ah*, Kairo: Dar Al-Kalimah, 2010.
- Ahmad T. Kharlie, A.S. Hidayat, dan M. Hafiz, *Kodefikasi Hukum Keluarga Kontemporer*, Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2020.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi: Economic Crimes*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- _____, *Penegakan Hukum Lingkungan: Environmental Law Enforcement*, Bandung: Alumni, 2016.
- Barda Nawari Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Beni A. Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Chafid Fandeli, *Bisnis Konservasi: Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Citra KA., dan Imam H, *Kebijakan Perijinan*, Malang: UB Press, 2012.
- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Dwidja Prayitno dan Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Grafika Media, Bandung, 2008.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Gatot Supramono, *Pemidanaan Korporasi, dan Gugatan Class Action Ganti Rugi, Serta Pencabutan Izin Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayy Alquran*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Bada'i Al-Tafsir*, Riyad: Dar Ibn Jauzi, 1427.
- Izzuddin Abdul Aziz bin Abdussalam Al-Sullami, *Al-Ajwibah Al-Qathi'ah li Hujaj Al-Khusum lil As'ilah Al-Waqi'ah fi Kulli Ulum*, Terj: Masturi Irham, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021.
- Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, *Asybah wa Al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furuq Fiqh Al-Syafi'iyah*, Riyad: Maktabah Mustafa Al-Baz, 1997.
- Jamaluddin, Suhaidi & Marzuki dengan judul penelitian yaitu: *Tanggung Jawab Korporasi Melalui Ganti Kerugian Atas Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Lahan: Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara Nomor 12/Pdt. G/2012/PN.Mbo*. Dimuat pada jurnal "Journal of Education, Humaniora and Social Sciences", Vol. 2, No. 3, April 2020.
- John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- K.E.S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Luhur Prasetyo, *Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis Maqashid Al-Syari'ah*, Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2022.
- M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi: Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

- Makinuddin, *Analisis Sosial: Bersaksi dalam Advokasi Irigasi*, Bandung: Yayasan Aka Tiga, 2006.
- Malvin Edi Darma dan Ahamad Redi, dengan judul penelitian: *Penerapan Asas Polluter Pays Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan*, dalam Jurnal: Hukum Adigama.
- Maskun, Hasbi A, Siti Nurhaliza Bachril, dan Nurul Habaib Al-Mukarramah, dengan judul: *Analisis Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT. Kalista Alam di Kawasan Ekosistem Leuser*. Dimuat dalam jurnal “Jurist-Diction”, Vol. 5, No. 3, 2022.
- Muh. Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muhamad Muhdar, “Eksistensi Polluter Pays Principle dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia”, *Jurnal: Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2009.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, dan Ahmad Tamami, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Muhammaq Iqbal, *Fiqih Siyasa*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Nyoman Satyayudha Dananjaya dengan judul: *Polluter Pays Principle dalam Kerangka Penegakan Hukum Lingkungan: Implementasi Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup*, dalam jurnal: “Jurnal Hukum Prasada” Vol. 3, No. 1, September 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Rahmat Azhari, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya: Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Melaboh Nomor: 131/Pid.B/2013/Pn.Mbo dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1554 K/Pid.Sus/2015*, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2021.

- Rita Parmawati, *Ecology, Economy, Equity: Sebuah Upaya Penyeimbangan Ekologi dan Ekonomi*, Malang: UB Pres, 2018.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- _____, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha di Era Digital*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
- Septa Candra, *Perumusan Ketentuan Pidana dalam Hukum Pidana Administratif* Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Sri Wahyuni, A Nur Rahmawati, Cheryl Permata K.D, Widya Chrisna Manika, dan Sapto Hermawan dengan judul: *Konsistensi Putusan Hakim Terhadap Perkara Kerugian Lingkungan Hidup di Indonesia* dalam jurnal: Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan”, Vol. 15, No. 2 September 2021.
- Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan* Jakarta: Sinar Grafika 2020.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- _____, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Al-Syari'ah*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- _____, *Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, Terj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- _____, *Ri'ayah Al-Bi'ah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Syuruq, 2001.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 947/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Sebagai Pembimbing I
- b. Edi Darmawijaya, S. Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Taslima
NIM : 180106086
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Asas Hukum Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Kepada Korporasi (Analisis Terhadap Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.